

**PENGARUH SANKSI PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN  
DAN PENDAPATAN WAJIB PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN  
SEBAGAI VARIABEL MODERATING DI BADAN  
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh

Nama : Melly Handriani

NPM : 1805170336

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Perpajakan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, Pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

**MEMUTUSKAN**

Nama : MELLY HANDRIANI  
N P M : 1805170336  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : PENGARUH SANKSI PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PENERAPAN KADU PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK KUMK DAN BANGUNAN DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING DI BADAN PENERAPAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

(HAFSAN, S.E., M.Si.)

Penguji II

(MASTA SEMBIRING, S.E., M.Ak)

Pengimbing

(BAIHAQQI AMMY, S.E., M.Ak)

**PANITIA UJIAN**

Ketua



(Asoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

Sekretaris

(Asoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**  
**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh :

**Nama** : MELLY HANDRIANI  
**NPM** : 1805170336  
**Program Studi** : AKUNTANSI  
**Konsentrasi** : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
**Judul Skripsi** : PENGARUH SANKSI PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PENDAPATAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG.

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan Skripsi.

Medan, Januari 2023

Dosen Pembimbing Skripsi,

(BAIHAQI AMMY, S.E., M.Ak)

Diketahui/Disetujui  
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Sumatera Utara

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)

(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)



**JMSU**  
Jember Muhammadiyah Sumatera Utara

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238**

**BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Melly Handriani  
NIM : 1805170336  
Dosen Pembimbing : Baihaqi Ammy, SE, M.Ak  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Judul Penelitian : Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Perbaiki penulisan	13/12-2022	
Bab 2	- Penelitian terdahulu.	28/12-2022	
Bab 3	- Waktu penelitian di perbaharui	13/01-2023	
Bab 4	- Perbaiki penulisan	17/01-2023	
Bab 5	- Kesimpulan dan saran disesuaikan	20/01-2023	
Daftar Pustaka	- Sesuaikan dan gunakan mendeley	20/01-2023	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	<b>ACC SIDANG MEJA HIJAU</b>	25/01-2023	

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Medan, Januari 2023  
Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing

(Baihaqi Ammy, SE, M.Ak)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Melly Handriani  
NPM : 1805170336  
ProgramStudi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Moderating di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang” adalah bersifat asli (original), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bila mana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Medan,..... 2023

Yang menyatakan,



**Melly Handriani**  
NPM. 1805170336

**Melly Handriani.** Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Email: [mellyhandriani2@gmail.com](mailto:mellyhandriani2@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Moderating Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Pendekatan Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Sampling Insidental. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji t, uji f, koefisien determinan, dan *moderating regression analysis* dengan menggunakan program IBM SPSS Versi 24.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial sanksi pajak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan, sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan, dan pendapatan wajib pajak tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Kemudian secara simultan Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pendapatan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Dan Pengetahuan Perpajakan tidak dapat memoderasi antara pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

**Kata Kunci :** Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan,

**Melly Handriani.** *Accounting Study Program. Faculty of Economics and Business. Muhammadiyah University of North Sumatera*  
*Email: [mellyhandriani2@gmail.com](mailto:mellyhandriani2@gmail.com)*

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of tax sanctions, tax socialization, and taxpayer income on compliance in paying land and building taxes with tax knowledge as a moderating variable in the Region Revenue Agency of Deli Serdang Regency. The research approach used in this study is an associative approach. The sampling technique used is random sampling. Data collection was carried out by distributing questionnaires to land and building taxpayers registered at the Deli Serdang Regency Regional Revenue Agency. The data analysis technique used in this study is the classical assumption test, multiple linear regression, t test, f test, determinant coefficient and moderating regression analysis using the IBM SPSS Version 24.0 program. The results of this study indicate that partially tax sanctions have a significant effect on compliance with paying land and building tax, tax socialization has a significant effect on compliance paying land and building tax, and taxpayer income has no significant effect on compliance paying land and building in the Regional Revenue Agency of Deli Serdang Regency. Then simultaneously Tax Sanctions, Socialization of Taxation and Taxpayer income have a significant effect on compliance with paying land and building tax at the Regional Revenue Agency of Deli Serdang Regency. And tax Knowledge cannot moderate the effect of tax Sanctions, tax socialization and taxpayer income on compliance in paying land and building tax at the regional revenue agency of Deli Serdang Regency.*

**Keywords:** *Compliance in paying land and building tax, Tax Dissemination, Taxpayer Income, Tax Knowledge, Tax Sanction.*

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, serta rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Pengetahuan Peerpajakan sebagai variabel Moderating di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang”** tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulis skripsi ini adalah sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak, terutama Ayah Hasan Basri dan Ibu Tersayang Midawati yang dengan kebesaran jiwa, ketabahan, ketulusan hati mengasuh dan membesarkan penulis dengan cinta kasih dan sayang serta memberikan dukungan moral maupun materi dan doa kepada penulis. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak. **Dr. Hasrudi Tanjung, S.E., M.Si** selaku Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Riva Ubar Harahap, S.E., M.Si., AK., CA., CPA** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Baihaqi Ammy, S.E., M.Ak** selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan serta masukan sehingga proposal skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak berjasa memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
9. Kepada seluruh Staff Biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu memberikan informasi bagi penulis.
10. Terimakasih kepada Melly Handriani yang telah bertahan sampai akhir perkuliahan dan tetap berusaha mengerjakan skripsi ini dengan sebaik mungkin.

11. Seluruh staff dan Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian.
12. Teristimewa kepada Alfian Fahrozi dan teman-teman seperjuangan, Nur Annisa Putri Br Sembiring, Nining Astari, Alrida Eka Lestari, Sania Br Angkat, Radiatul Hasanah, Dini Tri Mutia Sirait, dan Khoiriyah Riskin Siregar yang saling menyemangati bersama-sama.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penyusun selanjutnya. Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal atas jasa-jasa yang telah mereka berikan kepada penulis dan selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya pada kita semua serta memberikan keselamatan dunia dan akhirat.

*Amin Ya Rabbal Alamin.*

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Januari 2023

Melly Handriani

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
<i>ABSTRACT</i> .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB IPENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Batasan Masalah .....	7
1.4. Rumusan Masalah.....	8
1.5. Tujuan Penelitian .....	8
1.6. Manfaat Penelitian .....	9
BAB II LANDASAN TEORI .....	10
2.1. Uraian Teori .....	10
2.1.1. Pengertian Pajak.....	10
2.1.2. Fungsi Pajak.....	11
2.1.3. Jenis Pajak.....	11
2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak.....	12
2.1.5. Kepatuhan Wajib Pajak.....	13
2.1.6. Pajak Bumi dan Bangunan .....	17
2.1.7. Sanksi Pajak .....	23
2.1.8. Sosialisasi Perpajakan .....	27
2.1.9. Pendapatan Wajib Pajak.....	28
2.1.10. Pengetahuan Perpajakan .....	28
2.2. Penelitian Terdahulu.....	30
2.3. Kerangka Konseptual .....	32
2.4. Hipotesis .....	37
BAB III METODE PENELITIAN .....	38

3.1.	Pendekatan Penelitian.....	38
3.2.	Defenisi Operasional .....	38
3.3.	Tempat dan Waktu Penelitian .....	40
3.4.	Populasi dan Sampel.....	41
3.5.	Teknik Pengumpulan Data .....	42
3.6.	Teknik Analisis Data .....	45
3.6.1.	Statistik Deskriptif.....	45
3.6.2.	Uji Kualitas Data .....	45
3.6.3.	Analisis Regresi Linier Berganda.....	46
3.6.4.	Uji Asumsi Klasik .....	46
3.6.5.	Uji Hipotesis .....	48
3.6.6.	<i>Moderated Regression Analysis (MRA)</i> .....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN .....		51
4.1.	Deskriptif Data .....	51
4.2.	Hasil Analisis Data .....	54
4.3.	Pembahasan Hasil Penelitian.....	65
BAB V PENUTUP.....		71
5.1.	Kesimpulan.....	71
5.2.	Saran .....	72
DAFTAR PUSTAKA .....		74

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2017-2021.....	3
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017-2021 .....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	30
Tabel 3.1 Definisi Operasional .....	39
Tabel 3.2 Waktu Penelitian .....	39
Tabel 3.2 Kisi-kisi Kuesioner .....	41
Tabel 4.1 Skala Pengukuran Likert.....	44
Tabel 4.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	51
Tabel 4.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia .....	51
Tabel 4.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	52
Tabel 4.5 Statistik Deskriptif .....	53
Tabel 4.6 Uji Validitas Sanksi Pajak (X1).....	54
Tabel 4.7 Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan (X2).....	54
Tabel 4.8 Uji Validitas Pendapatan Wajib Pajak (X3) .....	55
Tabel 4.9 Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	55
Tabel 4.10 Uji Validitas Pengetahuan Wajib Pajak (Z).....	55
Tabel 4.11 Uji Realibilitas .....	56
Tabel 4.12 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	57
Tabel 4.13 Hasil Uji Normalitas .....	58
Tabel 4.14 Hasil Uji Multikolinearitas.....	60
Tabel 4.15 Hasil Uji Statistik t.....	61
Tabel 4.16 Hasil Uji Statistik f.....	62
Tabel 4.17 Hasil Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ ).....	63
Tabel 4.18 Hasil Uji <i>Moderated Regression Analysis (MRA)</i> .....	64

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	36
Gambar 4.1 Uji Normalitas .....	59
Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas .....	61

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian .....	77
Lampiran 2 Rekapitulasi Hasil Pengumpulan Data .....	81
Lampiran 3 Hasil Statistik Deskriptif .....	91
Lampiran 4 Uji Validitas.....	91
Lampiran 5 Uji Realibilitas .....	92
Lampiran 6 Uji Analisis Regresi Linier Berganda.....	92
Lampiran 7 Uji Normalitas .....	93
Lampiran 8 Uji Multikolinearitas.....	93
Lampiran 9 Uji Statistik t.....	94
Lampiran 10 Uji Statistik f.....	94
Lampiran 11 Uji Koefisien Determinan .....	94
Lampiran 12 Gambar Uji Normallitas .....	95
Lampiran 13 Gambar Diagram ScatterPlot.....	95
Lampiran 14 Uji Moderated Regression Analysis .....	96
Lampiran 15 Permohonan Pengajuan Judul.....	97
Lampiran 16 Persetujuan Judul Penelitian .....	98
Lampiran 17 Permohonan Izin Penelitian.....	99
Lampiran 18 Surat Izin Riset .....	100
Lampiran 19 Surat Penetapan Dosen Pembimbing.....	101
Lampiran 20 Surat Balasan Izin Riset.....	102
Lampiran 21 Berita Acara Bimbimngan Proposal .....	103
Lampiran 22 Berita Acara Seminar Proposal.....	104
Lampiran 23 Pengesahan Proposal .....	105
Lampiran 24 Data Realisasi Dan Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan .....	106
Lampiran 25 Berita Acara Bimbingan Skripsi.....	108
Lampiran 26 Permohonan Ujian Skripsi.....	109
Lampiran 27 Surat Pernyataan .....	110

Lampiran 28 Surat Izin Selesai Riset .....	112
Lampiran 29 Surat Balasan Selesai Riset.....	113
Lampiran 30 Surat Keterangan Perpustakaan .....	114
Lampiran 31 Daftar Riwayat Hidup.....	115



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara yang berpedoman pada Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur tentang penyelenggaraan pembangunan nasional yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Pembangunan hanya dapat tercapai jika ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, dan diharapkan pembangunan berjalan sesuai dengan keinginan warga negara Indonesia. Di sisi lain, negara berkembang menuntut jumlah uang yang sangat besar dan sangat penting untuk memiliki sumber dana yang dapat diandalkan. Salah satu sumber dana terbesar adalah dari pajak(Andreas & Savitri, 2015).

Menurut Rochmat Soemitro Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang ( yang dapat dipaksakan ) dengan tidak mendapat jasa timbal balik ( kontraprestasi ) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi penerimaan pajak hanya mencapai Rp 1.070,0 triliun atau 89,3% dari target APBN 2020 yang sudah diubah melalui Perpres 72/2020 senilai Rp 1.198,8 triliun. Realisasi pajak itu mengalami kontraksi 19,7% dibandingkan tahun lalu(Kurniati, 2021).

Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2021 berdasarkan data dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, penerimaan pajak tahun 2021 melampaui target yaitu sebesar Rp 1.277,5 triliun atau 103,9% dari target APBN 2021 yang sebesar Rp 1.229,6 triliun. Pencapaian ini tumbuh 19,2% dari penerimaan pajak tahun 2020 yang sebesar Rp 1.070,0 triliun akibat pandemi Covid-19.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah mengatakan bahwa pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Adanya otonomi daerah, membuat pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022(Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2022) “Sumber pendapatan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hasil pajak, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan sumber-sumber lain dari Pendapatan Asli Daerah yang legal sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Salah satu faktor yang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan pajak daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Pada pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan masih dilakukan *Official Assessment System* dimana sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak dimana fiskus/petugas pajak yang diberikan kewenangan penuh untuk menghitung berapa besarnya hutang pajak(Saragih, 2014). Sistem ini dirasa tidak akan membuat wajib pajak merasa kebingungan dalam membayarkan pajaknya, karena wajib pajak hanya membayar pajak tanpa harus menghitung sendiri besaran nilai yang harus dibayarkan dan juga pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) dilakukan setahun sekali.

Di Kabupaten Deli Serdang sendiri, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu pajak daerah yang memberikan kontribusi berupa penerimaan pajak yang cukup besar terhadap daerah. Oleh

karena itu dalam hal ini penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan harus optimal agar pendapatan asli daerah juga tidak mengalami penurunan, untuk mengoptimalkannya maka harus dilakukan penagihan pajak agar wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Namun tidak menutup kemungkinan juga terjadinya penunggakan-penunggakan pajak oleh wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak bumi dan bangunannya. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan waktu yang telah diberikan sehingga berimbas kepada penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berikut Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Deli Serdang tahun 2017-2022

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah**  
**Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017-2021**

Tahun	Target	Realisasi	%
2017	582.022.000.000	553.610.032.994	95,12
2018	720.622.000.000	558.329.598.200	77,48
2019	945.382.220.000	652.563.113.786	69,03
2020	881.671.250.000	596.316.675.898	67,63
2021	1.188.522.247.055	672.462.837.506	56,58

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang telah melakukan pemungutan PBB dimlai pada tahun 2017-2021. Sudah 5 tahun Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mendapatkan penerimaan dari sektor PBB, Namun dalam kurun waktu tersebut penerimaan dari sektor PBB dirasa belum optimal dan mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2 mengenai Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017-2021.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah WP, Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan**  
**Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017-2021**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Target	Realisasi	%
2017	434.911	237.500.000.000	141.364.693.425	59,52
2018	458.958	237.100.000.000	154.756.477.557	65,27
2019	391.577	327.860.220.000	197.077.538.748	60,11
2020	414.644	259.250.000.000	184.662.461.562	71,23
2021	438.886	512.719.272.055	192.217.130.174	37,49

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan memiliki persentase berbeda pada setiap tahunnya. Persentase penerimaan PBB tertinggi selama 5 tahun terakhir terdapat pada tahun 2020 mencapai 71,23% dengan nilai nominal Rp 184.662.461.562 yang mana masih belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang. Akan tetapi pada tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2021 penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tercatat semakin jauh dari target yang telah di tetapkan yaitu dengan realisasi penerimaan hanya sebesar Rp 192.217.130.174 dengan persentase yang jauh dari sebelumnya juga yaitu hanya 37,49% selisih 33,49% dari tahun sebelumnya yaitu 71,23% pada tahun 2020 dan penerimaan ini bahkan lebih kecil daripada tahun-tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2017, 2018 dan 2019. Menurut teori efektifitas jika persentase realisasi terhadap anggaran dikisaran 60% sampai 80% maka dikategorikan kurang efektif.

Jika dilihat dari jumlah realisasi Pajak Bumi dan Bangunan masih ada wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga menyebabkan tidak tercapainya target pajak yang telah ditentukan. Salah satu faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target pajak adalah wajib pajak itu sendiri, hal ini dikarenakan masih banyak wajib pajak yang

kurang memahami atau tidak memiliki pengetahuan mengenai kewajiban perpajakannya(Ruansyah, 2017).

Salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan mengadakan sosialisasi yang terus menerus tentang perpajakan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman masyarakat mengenai perpajakan di Indonesia. Selain itu pemerintah juga harus dapat menunjukkan bahwa pajak yang dibayar oleh masyarakat memang disalurkan untuk kepentingan masyarakat(Herryanto & Toly, 2013). Dengan adanya sosialisasi perpajakan diharapkan dapat tercipta partisipasi yang efektif di masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya.

Hal lain yang tak kalah penting adalah penegakan hukum yang ketat oleh aparat perpajakan berupa sanksi perpajakan jika wajib pajak terlambat atau tidak memenuhi kewajibannya. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan(Winerungan, 2012).

Serta faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pendapatan wajib pajak. Pendapatan atau penghasilan dapat di artikan dengan sejumlah uang yang diterima oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu (bisa satu bulan) baik dari pekerjaan utama maupun sampingan. Faktor penghasilan atau pendapatan dapat dijadikan salah satu alasan wajib pajak tidak patuh membayar pajak. Masyarakat yang miskin akan kesulitan membayar

pajak, oleh karena itu masyarakat lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan pokoknya terlebih dahulu (Rahman, 2018).

Dari hasil penelitian terdahulu (Utomo, 2011) menyatakan pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Pengetahuan merupakan hasil dari proses mencari tahu. Dalam proses mencari tahu ini mencakup berbagai metode dan konsep-konsep, baik melalui proses pendidikan maupun melalui pengalaman. Dengan adanya pemahaman yang benar mengenai pajak, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dengan membayar pajak tepat waktu. Pengetahuan pajak merupakan sesuatu yang penting untuk dimiliki oleh wajib pajak. Pengetahuan dapat berasal dari pemahaman undang-undang perpajakan, sosialisasi media televisi, cetak maupun penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pajak maupun pejabat desa.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ruansyah, 2017) meneliti tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Khoiroh, 2017) meneliti tentang pengaruh sanksi, sosialisasi dan pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Gandaria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak dan pendapatan wajib pajak berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sementara sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan latar belakang serta hasil penelitian sebelumnya, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Moderating di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang**”.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan atas Pajak Bumi dan Bangunan masih belum mencapai target yang telah ditentukan.
2. Ketidakpercayaan masyarakat dengan penyaluran pajak yang telah dibayarkan.

## **1.3. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah pada Objek Penelitian yang meliputi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang.

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian, maka diperoleh rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Deli Serdang?
2. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Deli Serdang?
3. Apakah Pendapatan Wajib Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Deli Serdang?
4. Apakah Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pendapatan Wajib Pajak secara simultan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Deli Serdang?
5. Apakah Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pendapatan Wajib Pajak secara simultan di moderasi oleh Pengetahuan Perpajakan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Deli Serdang?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, adapuntujuandaripenelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk menguji apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Deli Serdang.



3. Untuk menguji apakah Pendapatan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Deli Serdang.
4. Untuk menguji apakah Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pendapatan Wajib Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Deli Serdang.
5. Untuk menguji apakah Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pendapatan Wajib Pajak di moderasi oleh Pendapatan Wajib Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Deli Serdang.

#### **1.6. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak:

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh tentang perpajakan dan kepatuhan wajib pajak serta menerapkan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan.
2. Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan penelitian yang selanjutnya.
3. Bagi Badan Pendapatan Kabupaten Deli Serdang, diharapkan penelitian ini dapat membantu upaya-upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Uraian Teori**

##### **2.1.1. Pengertian Pajak**

Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Defenisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro,SH Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum(Hanum, 2018).

Dari defenisi-defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur:

1. Iuran wajib rakyat kepada negara
2. Dapat dipaksakan
3. Berdasarkan undang-undang
4. Tidak ada balas jasa atau kontra prestasi secara langsung
5. Digunakan untuk kepentingan umum (pengeluaran pemerintah), untuk kemakmuran rakyat
6. Dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

### 2.1.2. Fungsi Pajak

Pajak memiliki tiga fungsi , yaitu:

1. Fungsi Budgetair (Penggangan), yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Regulerend (Mengatur)
3. Fungsi Retribusi / pemerataan / penyalurann kembali.
4. Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kegiatan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Contoh : Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah untuk tujuan mengurangi gaya hidup konsumtif, untuk mencegah ekonomi biaya tinggi.
5. Pajak yang tinggi terhadap minuman keras.
6. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, untuk mendorong kegiatan ekspor.

### 2.1.3. Jenis Pajak

Jenis pajak dikelompokkan menjadi tiga, yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut golongannya
  - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan / dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : PPh
  - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan / dilimpahkan pada orang lain. Contoh : PPN
2. Menurut sifatnya
  - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : PPh

- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : PPN & PPn BM
3. Menurut lembaga pemungutnya
- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak. Pajak pusat diatur oleh Undang-undang dan hasilnya akan masuk ke APBN. Contoh : PPh, PPN, Bea Materai
  - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah diatur dalam Undang-undang dan hasilnya akan masuk ke APBD. Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfatan Air Bawah Tanah dan Air Permukan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Parkir.

#### **2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak**

Pajak memiliki tiga sistem pemungutan, yaitu Official assessment system, self assessment system dan withholding system.

1. Official Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak dimana fiskus / petugas pajak yang diberi kewenangan penuh untuk menghitung berapa besarnya hutang pajak.

2. Self Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak yang diberi kewenangan penuh untuk menghitung berapa besarnya hutang pajak.
3. Withholding System, yaitu pihak tiga yang diberikan kewenangan untuk menghitung, memungut dan menyetorkan utang pajak.

### **2.1.5. Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajkaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan kata lain wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang taat, memenuhi dan melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku(Harjo, 2019).

Kepatuhan perpajakan dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan.

Ketentuan ini terdiri dari:

- a. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
- b. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKB.
- c. Tepat waktu melakukan penyetoran pajak terutangnya.
- d. Tepat waktu dalam melakukan pelaporan SPTnya.

## 2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif (pada hakekatnya) emenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai dengan isi dan jiwa perundang-undangan.

Ketentuan ini terdiri dari:

- a. Tepat, benar dan jujur dalam menghitung pajak terutangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Tepat, benar dan jujur dalam menghitung dan memotong atau memungut pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan taat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku pemerintah memberikan penghargaan berupa ditetapkannya wajib pajak tersebut sebagai wajib pajak patuh. Wajib pajak patuh tidak selalu harus menyettor kewajiban perpajakan dengan jumlah besar, namun harus benar, jujur dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam menghitung, menyettor dan melaporkan kewajiban perpajakannya(Hafsah, 2012).

Meskipun wajib pajak telah membayar pajak dengan jumlah besar, bahkan bisa dikatakan sebagai pembayar pajak terbesar, namun jika masih memiliki tunggakan ataupun terlambat melakukan penyettorannya, maka wajib pajak tidak diberikan penghargaan atau predikat sebagai wajib pajak patuh(Harjo, 2019)

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018, Kriteria wajib pajak patuh (wajib pajak kriteria tertentu) adalah:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin pengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, yaitu:

- a. Sistem administrasi perpajakan suatu negara

Sistem administrasi perpajakan suatu negara akan efektif apabila didukung oleh instansi pajak yang efektif, sumber daya pegawai pajak yang mumpuni dan prosedur perpajakan yang baik pula.

- b. Kualitas pelayanan perpajakan kepada wajib pajak

Dengan sistem administrasi perpajakan yang efektif akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas pelayanan pajak yang diberikan instansi pajak kepada wajib pajak. Sehingga wajib pajak rela untuk membayar pajak kepada negara tanpa mengharap kontraprestasi secara langsung.

- c. Kualitas penegakan hukum perpajakan

Kepatuhan perpajakan dapat ditingkatkan melalui tekanan kepada wajib pajak untuk tidak melakukan pelanggaran atau tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak, tindakan pemberian sanksi apabila wajib pajak diketahui melakukan pelanggaran perpajakan melalui adanya sistem administrasi pajak yang baik dan terintegritas, serta melalui pemeriksaan pajak yang berkualitas baik. Pemberiaan sanksi perpajakan merupakan salah satu *enforcement* bagi wajib pajak agar wajib pajak tidak lagi melakukan pelanggaran perpajakan.

d. Kualitas pemeriksaan pajak

Kualitas pelayanan pajak ditentukan dengan kompetensi pemeriksa, keahlian pemeriksa, independensi pemeriksa, maupun integritas yang baik dari pemeriksa. Pemeriksa dikatakan berkualitas apabila setiap tahapan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar, sehingga akan menghasilkan ketetapan pajak yang berkualitas. Ketetapan pajak yang berkualitas tentunya ketetapan yang diterima dengan baik oleh wajib pajak. Apabila ketetapan pajak yang dihasilkan pemeriksa adalah kurang bayar dan hasil pemeriksaan ini diterima oleh wajib pajak maka tagihan pajak dalam ketetapan tersebut dapat direalisasikan untuk dibayar kepada negara, sehingga pada akhirnya penerimaan negara pun akan bertambah.

e. Tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan

Tarif pajak yang tinggi tentunya memberikan dorongan wajib pajak untuk mengurangi jumlah utang pajaknya melalui tindakan penghindaran maupun penyelundupan pajak. Disisi lain negara membutuhkan penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Hal



ini membutuhkan kebijakan-kebijakan penetapan tarif pajak yang tetap dapat berpihak kepada wajib pajak.

f. Kemauan dan kesadaran wajib pajak

Kemauan dan kesadaran wajib pajak akan memberikan pemahaman tentang arti dan tujuan pembayaran pajak yang diberikan kepada negara. Sehingga apabila kemauan pajak dan kesadaran wajib pajak tinggi akan memberikan dampak kepada kepatuhan perpajakan yang lebih baik lagi, sehingga penerimaan pajak diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

g. Perilaku wajib pajak

Hanya sedikit saja dari rakyat suatu negara yang merasa benar-benar rela dan merasa ikut bertanggung jawab membiayai fungsi pemerintahan suatu negara. Membayar pajak bukan merupakan tindakan yang mudah dan sederhana. Dalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional (Dahrani et al., 2021). Sehingga potensi bertahan untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak terutang secara ilegal sudah menjadi perilaku wajib pajak. Kecenderungan wajib pajak untuk tidak membayar pajak dengan jumlah yang semestinya ataupun lalai dalam melaporkan pajaknya terjadi pada sistem *self assessment* maupun *withholding tax system*.

### **2.1.6. Pajak Bumi dan Bangunan**

1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Bumi adalah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia, contoh : sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang dll (Hanum et al., 2018).

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Contoh : rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, emplasemen, pagar mewah, dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai dll(Hanum et al., 2018).

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek pajak (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

## 2. Dasar Hukum

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 1994.

## 3. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek Pajak Bumi dan bangunan adalah bumi dan atau bangunan. Bumi adalah permukaan bumi (meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia) dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Sementara itu, bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Yang termasuk pengertian bangunan antara lain:

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
- b. Jalan tol.

- c. Kolam renang, tempat olahraga.
- d. Pagar mewah, taman mewah.
- e. Rumah, gedung kantor, hotel.
- f. Dermaga, galangan kapal.
- g. Pabrik dan emplasemen dan lain-lain.

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek yang :

- a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.
- c. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- e. Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

#### 4. Surat Pemberitahuan Objek Pajak

Surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Objek Pajak menurut ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

#### 5. Nilai Jual Objek Pajak

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti.

Yang dimaksud dengan :

- a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis, yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- b. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- c. Nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Besarnya NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi:

- a. Objek pajak sektor pedesaan dan perkotaan
- b. Objek pajak sektor perkebunan

- c. Objek pajak sektor kehutanan hak atas pengusahaan hutan, hak pengusahaan hasil hutan, izin pemanfaatan kayu serta izin sah lainnya selain hak pengusahaan hutan tanaman industri.
- d. Objek pajak sektor kehutanan atas hak pengusahaan hutan tanaman industri.
- e. Objek pajak sektor pertambangan minyak dan gas bumi
- f. Objek pajak sektor pertambangan energi panas bumi
- g. Objek pajak sektor pertambangan non migas selain pertambangan energi panas bumi dan galian C
- h. Objek pajak sektor pertambangan non migas galian C
- i. Objek pajak sektor pertambangan yang dikelola berdasarkan kontrak karya atau kontrak kerjasama
- j. Objek pajak usaha bidang perikanan laut
- k. Objek pajak usaha bidang perikanan darat
- l. Objek pajak yang bersifat khusus

#### 6. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Yang dimaksud subjek Pajak Bumi dan Bangunan yaitu:

- a. Orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilik hak.
- b. Subjek pajak sebagaimana dimaksud no. 1 yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak.

- c. Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktur Jendral Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam no. 1 sebagai wajib pajak.
- 1) Subjek pajak X memanfaatkan atau menggunakan bumi dan atau bangunan milik Y bukan karena sesuatu hak berdasarkan undang-undang atau bukan karena perjanjian,, maka X yang memanfaatkan/menggunakan bumi dan atau bangunan ditetapkan sebaagai wajib pajak.
  - 2) Suatu objek pajak yang masih dalam sengketa pemilikan di pengadilan, maka orang atau badan yang memanfaatkan/menggunakan objek pajak tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak.
  - 3) Subjek pajak dalam waktu yang lama berada diluar wilayah letak objek pajak, sedang untuk merawat objek pajak tersebut dikuasakan kepada orang atau badan, maka orang atau badan yang diberi kuasa dapat ditunjuk sebagai wajib pajak. Penunjukan sebagai wajib pajak oleh Dirjen Pajak bukan merupakan bukti kepemilikan hak
- d. Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud no.3 dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur Jendral Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak yang dimaksud.
- e. Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak dlam no. 4 disetujui, maka Direktur Jendral Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib

pajak sebagaimana dalam no. 3 dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan yang dimaksud.

- f. Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Direktur Jendral Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya.
- g. Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dalam no. 4 Direktur Jendral Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui.

#### **2.1.7. Sanksi Pajak**

Sanksi adalah pagar pembatas yang nyata bagi pelaksanaan suatu peraturan yang bermaterikan hak dan kewajiban. Sanksi merupakan wujud dari pelanggaran hak atas suatu pihak atau tidak dipenuhinya kewajiban yang telah ditentukan (Herry, 2010).

Suatu peraturan dapat dikatakan ideal dalam segi keadilan bagi masing-masing pihak jika ancaman sanksi yang ada mengikat seluruh pihak yang berkepentingan. UU KUP juga telah menetapkan beragam sanksi yang mengikat tidak hanya kepada wajib pajak atau penanggung pajak, tetapi juga mengikat aparat pajak (fiskus) dan pihak ketiga yang terlibat semisal kuasa, pejabat selain pejabat pajak, dan sebagainya(Herry, 2010).

Berdasarkan jenisnya, sanksi di bidang perpajakan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu:

1. Sanksi administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap negara yang bisa berupa denda administrasi, bunga, atau kenaikan pajak terutang. Sanksi administrasi ditekankan kepada pelanggaran-pelanggaran administrasi perpajakan yang tidak mengarah kepada tindak pidana perpajakan.

2. Sanksi pidana

Sanksi pidana merupakan upaya terakhir dari pemerintah agar norma perpajakan benar-benar dipatuhi. Sanksi pidana ini bisa timbul karena adanya tindak pidana pelanggaran yaitu tindak pidana yang mengandung unsur ketidaksengajaan atau kealpaan, atau dikarenakan adanya tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang mengandung unsur kelalihan/pengabaian. Sedangkan ancaman sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan, atau pidana penjara.

Pihak yang dapat dikenai sanksi di bidang perpajakan dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Bagi wajib pajak

Apabila SOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak. Jumlah pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar dari jumlah



pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak, ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak. Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak adalah selisih pajak yang terhutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak ditambah denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih pajak yang terhutang.

Pajak yang terhutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang bayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Karena kealpaannya sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dalam hal: Tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Menyampaikan SPOP, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar.

Karena kesengajaannya sehingga menimbulkan kerugian pada Negara, dalam hal: Tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP kepada Direktorat Jenderal Pajak. Menyampaikan SPOP, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar. Memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar. Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya. Tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan.

Untuk sebab kealpaan maka akan: Dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak yang terhutang. Kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, kurang hati-hati sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi negara.

Untuk sebab keesengajaan maka akan: Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) kali pajak yang terutang.

Sanksi pidana ini akan dilipatkan dua, apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayarkan denda.

Untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana perpajakan, maka bagi mereka yang melakukan tindak pidana sebelum lewat 1 (satu) tahun sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayarnya denda, dikenakan pidana lebih berat ialah dua kali lipat dari ancaman pidana(Mardiasmo, 2013).

b. Bagi pejabat

Apabila tidak memenuhi kewajiban seperti yang telah diuraikan di muka dikenakan sanksi menurut peraturan perundangan yang berlaku, yaitu antara lain:Peraturan pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Bagi pejabat yang tugas pekerjaannya berkaitan langsung atau ada hubungannya dengan objek pajak ataupun pihak lainnya yang: Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan dokumen yang diperlukan dan Tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan. Dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 2.000.000,00(Mardiasmo, 2013).

### **2.1.8. Sosialisasi Perpajakan**

Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dalam suatu bentuk pergaulan hidup yang disebut masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat manusia senantiasa dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya melalui suatu proses. Proses ini dapat disebut proses penyesuaian diri individu ke dalam kehidupan sosial, atau lebih singkat dapat disebut dengan sosialisasi (Sinambela et al., 2021).

Sosialisasi adalah proses belajar yang dilakukan oleh seseorang (individu) untuk berbuat atau bertingkah laku berdasarkan patokan yang terdapat dan diakui dalam masyarakat. Dalam proses belajar atau menyesuaikan diri itu seseorang kemudian mengadopsi kebiasaan, sikap dan ide-ide dari orang lain, kemudian seseorang mempercayai dan mengikuti sebagai milik pribadinya. Jika sosialisasi dipandang dari sudut masyarakat, maka sosialisasi dimaksudkan sebagai usaha memasukkan nilai-nilai kebudayaan terhadap individu sehingga individu tersebut menjadi bagian dari masyarakat. (Abdulsyani, 2012).

Sosialisasi mengandung tiga pengertian, yaitu:

1. Proses sosialisasi adalah proses belajar, yaitu suatu proses akomodasi dengan mana individu menahan, mengubah impuls-impuls dalam dirinya dan mengambil alih cara hidup atau kebudayaan masyarakatnya.
2. Dalam proses sosialisasi itu individu mempelajari kebiasaan, sikap, ide-ide, pola-pola nilai dan tingkah laku, dan ukuran kepatuhan tingkah laku di dalam masyarakat dimana ia hidup.

3. Semua sifat dan kecakapan yang dipelajari dalam proses sosialisasi itu disusun dan dikembangkan sebagai suatu kesatuan sistem dalam diri pribadinya.

Sedangkan Hassan Shadily mendefinisikan sosialisasi sebagai suatu proses dimana seseorang mulai menerima dan menyesuaikan diri kepada adat istiadat suatu golongan, dimana lambat laun ia akan merasa sebagian dari golongan itu.

Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan akan memberikan informasi kepada masyarakat tentang program-program yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempermudah pembayaran pajak (Ammy, 2023).

#### **2.1.9. Pendapatan Wajib Pajak**

Menurut FASB (1980) dalam SFAC No. 6 mendefinisikan pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan aktiva suatu entitas atau penurunan hutang (atau kombinasi keduanya) dari penyerahan atau produksi barang, penyerahan jasa, atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama yang berlangsung terus menerus dari entitas tersebut.

Menurut PSAK No. 23 tahun 2005 definisi pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah semua penghasilan yang diterima berupa uang atau barang sebagai balas jasa.

#### **2.1.10. Pengetahuan Perpajakan**

Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud

barang-barang baik lewat indera maupun akal, dapat pula objek yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal, tau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2013). Jadi kesimpulannya perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Pada umumnya seseorang yang memiliki pendidikan, akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya, tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi dan hukuman. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh membayar pajak. Mereka telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan berjalan, sehingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakan (Utomo, 2011).

## 2.2. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

Nama	Judul Skripsi	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
Nadwatul Khoiroh	Pengaruh Sanksi, Sosialisasi, dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gandaria	1. Sanksi Perpajakan 2. Sosialisasi Perpajakan 3. Pendapatan Wajib Pajak 4. Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis Regresi Berganda	1. Sanksi Perpajakan dan Pendapatan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB 2. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.
Nomo Ruansyah	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang	1. Pengetahuan Perpajakan 2. Kesadaran Wajib Pajak 3. Sanksi Pajak 4. Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis Regresi Berganda	1. Pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Banyu Ageng Wahyu Utomo	Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak	1. Sikap Wajib Pajak 2. Kesadaran Wajib Pajak 3. Pengetahuan	Analisis Regresi Berganda	1. Sikap Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan 2. Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan

	Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan	Perpajakan 4. Kepatuhan Wajib Pajak		Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
Syamsu Alam	Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng	1. Sosialisasi Pajak 2. Kesadaran Wajib Pajak 3. Sanksi Pajak 4. Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis Regresi Berganda	1. Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Elsa Nurfiranti	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. (studi empiris pada wajib pajak PBB-P2 Kecamatan Mertoyudan Kab. Magelang	1. Pengetahuan Pajak 2. Kualitas Pelayanan 3. Sanksi Pajak 4. Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis Regresi Berganda	1. Pengetahuan Pajak dan Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. 2. Sanksi Pajak berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.

### **2.3. Kerangka Konseptual**

Kerangka pemikiran adalah suatu kerangka konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran juga dapat diartikan sebagai gejala yang menjadi objek permasalahan penulis. Kerangka konseptual disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan dan merupakan argumentasi penulis dalam merumuskan hipotesis (Ikhsan et al., 2018).

Maka variabel independen pada penelitian ini adalah sanksi pajak, sosialisasi perpajakan dan pendapatan wajib pajak. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak sedangkan variabel moderasi pada penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan. Berdasarkan hubungan variabel tersebut dapat digambarkan ke dalam rangka sebagai berikut:

#### **1) Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan**

Sanksi adalah pagar pembatas yang nyata bagi pelaksanaan suatu peraturan yang bermaterikan hak dan kewajiban. Sanksi merupakan wujud dari pelanggaran hak atas suatu pihak atau tidak dipenuhinya kewajiban yang telah ditentukan.

Suatu peraturan dapat dikatakan ideal dalam segi keadilan bagi masing-masing pihak jika ancaman sanksi yang ada mengikat seluruh pihak yang berkepentingan. UU KUP juga telah menetapkan beragam sanksi yang mengikat tidak hanya kepada wajib pajak atau penanggung pajak, tetapi juga mengikat aparat pajak (fiskus) dan pihak ketiga yang terlibat semisal kuasa, pejabat selain pejabat pajak, dan sebagainya. (Herry, 2010).



Perpajakan sebagai salah satu pemasukan terbesar negara, memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga bagi orang yang melanggar atau lalai akan mendapat suatu hukuman berupa sanksi perpajakan. Sanksi tersebut dibuat agar wajib pajak tidak melanggarnya, dengan kata lain bahwa adanya sanksi akan membuat wajib pajak patuh dan akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian (Khoiroh, 2017) menyatakan bahwa secara parsial variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

## **2) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan**

Menurut (Winerungan, 2012), program-program yang telah dilakukan oleh direktorat jenderal Pajak berkaitan dengan kegiatan penyuluhan tersebut antara lain dengan mengadakan seminar-seminar ke berbagai profesi serta pelatihan-pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta, memasang spanduk yang bertemakan pajak, memasang iklan layanan masyarakat di berbagai stasiun televisi, mengadakan acara tax goes to campus yang diisi dengan berbagai acara yang menarik mulai dari debat pajak sampai dengan seminar pajak dimana acara tersebut bertujuan guna menimbulkan pemahaman tentang pajak ke mahasiswa yang dinilai sangat kritis.

Berdasarkan penelitian (Herryanto & Toly, 2013) menyatakan bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

### **3) Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan**

Menurut PSAK No. 23 tahun 2005 definisi pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Dapat diartikan pendapatan adalah semua penghasilan yang diterima berupa uang maupun barang.

Pendapatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. (Rahman, 2018) mengatakan bahwa masyarakat yang miskin akan kesulitan membayar pajak, oleh karena itu masyarakat lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan pokoknya terlebih dahulu. Berdasarkan penelitian (Khoiroh, 2017) menyatakan bahwa variabel pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

### **4) Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan**

Apabila wajib pajak merasa bahwa sanksi pajak diterapkan dengan tegas dan benar seperti terlambat membayar atau tidak membayar sama sekali maka setiap wajib pajak cenderung untuk menjalankan kewajibannya dengan baik atau dengan kata lain menimbulkan kepatuhan dalam diri wajib pajak. Wajib pajak yang telah mengikuti sosialisasi tentang pajak atau memiliki pemahaman tentang perpajakan, baik itu soal tarif pajak, cara membayar dan manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Seseorang yang berpenghasilan baik juga akan melakukan kewajibannya dengan sukarela tanpa merasa terbebani, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

**5) Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pendapatan Wajib Pajak di moderasi oleh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan**

Kepatuhan perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak hingga sanksi pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Pada umumnya seseorang yang memiliki pendidikan akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi dan hukuman.


Hasil penelitian (Utomo, 2011) dan (Ruansyah, 2017) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil Penelitian (Herryanto & Toly, 2013) Mengatakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan mengadakan sosialisasi yang terus menerus tentang perpajakan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman masyarakat mengenai perpajakan di Indonesia. Selain itu pemerintah juga harus dapat menunjukkan bahwa pajak yang dibayar oleh masyarakat memang disalurkan untuk kepentingan masyarakat.

Pelaksanaan sosialisasi dari berbagai media dan penerapan sanksi yang tegas dan benar diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan perpajakan sehingga mendorong kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian oleh (Nurfiranti, 2019) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

Berdasarkan uraian di atas, gambaran tentang pengaruh sanksi pajak, sosialisasi perpajakan dan pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah sebagai berikut.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**

## 2.4. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap masalah yang akan diuji kebenarannya, melalui analisis data yang relevan dan kebenarannya akan diketahui setelah dilakukan penelitian. Hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

H<sub>2</sub> : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

H<sub>3</sub> : Pendapatan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

H<sub>4</sub> : Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

H<sub>5</sub> : Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pendapatan Wajib Pajak di moderasi oleh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif dengan unit analisis yang diteliti adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis penelitian terkait dengan objek yang diteliti. Hasil tes dapat digunakan sebagai dasar untuk menggambar penelitian, mendukung dan menolak hipotesis dikembangkan dari studi teoritis. Penelitian ini akan mengidentifikasi bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen dan jika variabel moderasi memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen.

#### **3.2. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana variabel-variabel berkaitan dengan variabel lain berdasarkan keeratan hubungan korelasinya dan juga untuk mempermudah pemahaman membahas penelitian ini. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga yaitu variabel independen, variabel dependen dan variabel moderating. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu sanksi pajak (X1), sosialisasi perpajakan (X2) dan pendapatan wajib pajak (X3). Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). Serta variabel moderating dalam penelitian ini yaitu pengetahuan perpajakan (Z). Variabel-variabel yang digunakan memiliki defenisi sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Defenisi Operasional**

No.	Variabel Penelitian	Defenisi Operasional	Indikator	No. Pertanyaan	Skala
1.	Sanksi Pajak (X <sub>1</sub> )	Sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan sesuai dengan pasal 3 ayat 3 dan 4 UU KUP No. 28 tahun 2007.	1. Sanksi administrasi 2. Penerapan sanksi pajak 3. Keadilan dalam menerapkan sanksi pajak	1 s/d 5	1 s/d 5
2.	Sosialisasi Perpajakan (X <sub>2</sub> )	Sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak (Sudrajat, 2015:194).	1. Informatif 2. Publikasi 3. Pendekatan diri	1 s/d 5	1 s/d 5
3.	Pendapatan Wajib Pajak (X <sub>3</sub> )	Pendapatan sebagai bagian dari pemasukan yang didapat oleh seseorang, baik pendapatan berupa uang maupun barang yang terhitung diterima oleh seseorang dalam waktu satu bulan.	1. Jenis Pendapatan wajib pajak 2. Kemampuan membayar pajak 3. Kerja sampingan	1 s/d 5	1 s/d 5
4.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya	1. Membayar pajak tepat waktu 2. melaporkan	1 s/d 5	1 s/d 5

		yakni sesuai dengan undang-undang perpajakan.	informasi yang diperlukan 3. Penegakan hukum		
5.	Pengetahuan Perpajakan (Z)	Kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik soal tarif pajak maupun manfaat pajak yang berguna bagi mereka.	1. Pengetahuan tentang tarif pajak 2. Pengetahuan tentang fungsi pajak 3. Pengetahuan tentang sistem pajak	1 s/d 5	1 s/d 5

### 3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat Penelitian

Objek penelitian ini adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

#### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan awal bulan juni 2022 sampai dengan januari 2023 dengan rencana waktu penelitian seperti tabel berikut ini.



**Tabel 3.2**  
**Waktu Penelitian**

Kegiatan	2022																											
	Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember				Januari			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penyusunan Proposal																												
Bimbingan Proposal																												
Seminar Proposal																												
Penyempurnaan Proposal																												
Penyusunan Skripsi																												
Sidang Meja Hijau																												

### 3.4. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi juga merupakan keseluruhan kumpulan elemen-elemen berkaitan dengan apa yang peneliti harapkan dalam mengambil beberapa kesimpulan (Sugiyono, 2018). Populasi dalam penelitian ini Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Deli Serdang yang berjumlah 438.886 wajib pajak yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang.

#### 2. Sampel

Pada penelitian ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan sample adalah teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah strategi pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, dimana siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti secara kebetulan atau tidak sengaja dapat digunakan sampel jika ditentukan bahwa individu yang kebetulan bertemu dengan peneliti

cocok dengan sumber data. Penentuan jumlah sampel yang akan peneliti uji ditentukan dengan rumus slovin yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Error (0,1)

Berikut ini perhitungan menentukan jumlah populasi menggunakan rumus slovin:

$$n = N / 1 + Ne^2$$

$$n = 438.886 / 1 + 438.886 (0,1)^2$$

$$n = 438.886 / 4.389,86$$

$$n = 99,97$$

Sampel yang di dapat menggunakan rumus slovin yaitu 99,97 dibulatkan menjadi 100 responden yang tersebar di 5 kecamatan yang berada di kabupaten Deli Serdang dan terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Pada saat pengumpulan data primer tentunya ada hubungan (kontak) langsung antara peneliti dengan responden. Ada beberapa metode pengumpulan data primer dalam penelitian ini, antara lain:

## 1. Kuesioner

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik kuesioner dengan cara mengantar dan mengumpulkannya secara langsung kepada responden. Dengan skala yang digunakan pada kuesioner adalah skala *likert*. Skala *likert* merupakan metode untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Jawaban setiap item instrumen akan dinilai dengan menggunakan angka penilaian, yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), netral (N), tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS).

**Tabel 3.3**  
**Kisi – Kisi Kuesioner Penelitian**

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Sanksi Pajak (Khoiroh, 2017)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saya mengetahui bahwa terdapat sanksi pajak jika tidak membayar atau telat membayar Pajak Bumi dan Bangunan.</li> <li>2. Sanksi dan denda Pajak Bumi dan Bangunan memacu saya untuk membayar pajak.</li> <li>3. Menurut saya penganan sanksi Pajak Bumi dan Bangunan harus dilakukan secara tegas kepada semua pihak yang melakukan pelanggaran.</li> <li>4. Saya membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu agar tidak dikenakan denda.</li> <li>5. Menurut saya pengenaan denda 2% per bulan apabila terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah wajar.</li> </ol>	<i>Likert</i>
Sosialisasi Perpajakan (Khoiroh, 2017)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saya sering mengikuti acara sosialisasi pajak, seperti seminar, kursus dan pelatihan.</li> <li>2. Saya sering melihat sosialisasi pajak melalui spanduk, media cetak, iklan dan media lainnya.</li> <li>3. Sosialisasi pajak memberitahu saya atas informasi atau peraturan pajak yang baru.</li> <li>4. Sosialisasi pajak mengingatkan saya akan kewajiban perpajakan.</li> <li>5. Semakin banyak sosialisasi pajak membuat saya semakin mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakan.</li> </ol>	<i>Likert</i>
Pendapatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saya mendapat raskin pada setiap bulannya.</li> </ol>	

Wajib Pajak (Khoiroh, 2017)	<p>2. Pendapatan yang saya peroleh dapat memenuhi kebutuhan utama seperti makan dan belanja harian, dan juga memenuhi kewajiban seperti membayar pajak.</p> <p>3. Pendapatan yang saya peroleh hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari.</p> <p>4. Ketika saya sakit akan menggunakan kartu BPJS, Jamsostek atau asuransi.</p> <p>5. Saya memiliki pekerjaan sampingan untuk memperoleh pendapatan.</p>	
Kepatuhan Wajib Pajak (Khoiroh, 2017)	<p>1. Saya tidak mempunyai tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan.</p> <p>2. Saya bersedia memberi informasi tentang objek Pajak Bumi dan Bangunan yang saya miliki kepada petugas pajak.</p> <p>3. Saya membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu sebelum tanggal jatuh tempo.</p> <p>4. Informasi objek Pajak Bumi dan Bangunan yang saya berikan adalah sesuai dengan objek pajak yang saya miliki.</p> <p>5. Saya tidak pernah dipidana karena pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.</p>	<i>Likert</i>
Pengetahuan Perpajakan (Utomo, 2011)	<p>1. Saya telah mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku.</p> <p>2. Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar.</p> <p>3. Pajak berfungsi untuk meningkatkan kemamuran dan kesejahteraan.</p> <p>4. Ada tiga sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu <i>Official assessment system</i>, <i>Self assessment syste</i> dan <i>with holding system</i>.</p> <p>5. Tarif pajak yang berlaku saat ini sudah sesuai.</p>	<i>Likert</i>

## 2. Dokumentasi

Dokumen yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang, yaitu dokumen realisasi penerimaan pajak daerah dari tahun 2017 - 2021.

### **3.6. Teknik Analisis Data**

#### **3.6.1. Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif memberikan deksripsi atau gambaran tentang ringkasan data atas variabel-variabel penelitian secara statistik. Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari jumlah data, nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum dan standar penyimpangan data.

#### **3.6.2. Uji Kualitas Data**

##### **1. Uji Validitas**

Menurut (Ghozali, 2018) Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesoiner. Teknik yang digunakan untuk menguji validitas suatu kuesioner yaitu menggunakan koefesien korelasi (*pearson correlation*). Kriteria yang ditetapkan dalam menentukan validitas data adalah  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel pada taraf signifikan 0,05 dan nilai positif maka instrumen tersebut dinyatakan valid.

##### **2. Uji Reliabilitas**

Menurut (Ghozali, 2018) Uji Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Suatu kuesioner dinyatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran konsistensi internal yang sering digunakan adalah *Cronbach's Alpha Coefficient* untuk mengidentifikasi seberapa baik item-item dalam kuesioner berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Suatu konstruksi dinyatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha*  $> 0,60$ .

### 3.6.3. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Persamaan regresi linier berganda ditetapkan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Konstanta

$\beta_{1,2,3}$  = Koefisien Regresi

X1 = Sanksi Pajak

X2 = Sosialisasi Perpajakan

X3 = Pendapatan Wajib Pajak

e = Standart error

### 3.6.4. Uji Asumsi Klasik

Pada Uji Asumsi Klasik memiliki tiga bagian yaitu:

#### 1. Uji Normalitas

Dalam Uji Normalitas ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai distribusi normal dan mendekati normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Pada pengujian ini menggunakan normal P-Plot. Suatu variabel dikatakan normal jika gambar distribusi dengan titik-titik data yang menyebar di sekitar garis diagonal, dan penyebaran titik-titik

data searah mengikuti garis diagonal. Jika normalitas terpenuhi, kuisioner dianggap sah. Tes *Kolmogorov-Smirnov* adalah instrumen analisis yang digunakan dalam tes ini. Syarat dalam uji ini adalah:

- a. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05 ( $\text{Sig} < 0,05$ ), maka distribusi residu data tidak normal.
- b. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05 ( $\text{Sig} > 0,05$ ), maka distribusi residual data normal.

## **2. Uji Heteroskedastisitas**

Dalam Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji dan mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara melihat grafik Scatter-Plot.

## **3. Uji Multikolinearitas**

Dalam Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui hubungan korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji Multikolinearitas dapat dilaksanakan dengan jalan meregresikan model analisis dan melakukan *Variance Inflating Factor (VIF)*. Batas dari VIF adalah 10 dan nilai tolerance value adalah 0,1.

Dengan Uji Asumsi :

- 1) Jika nilai VIF  $>$  dari 10 dan nilai tolerance value  $<$  0,1 maka terjadi multikolinearitas.
- 2) Jika nilai VIF  $<$  dari 10 dan nilai tolerance value  $<$  0,1 maka tidak terjadi multikolinearitas.

### 3.6.5. Uji Hipotesis

#### 1. Uji Secara Parsial (Uji-t)

Uji-t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji-t ini menggunakan tingkat signifikan 0,05. Jika nilai  $T_{hitung} > T_{tabel}$  maka terdapat pengaruh antara variabel bebas/independen dengan variabel terikat/dependen.

Kriteria pengambilan keputusan:

- a. Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $(sig) < 0.05$  maka  $H_0$  Ditolak. Ini berarti variabel independen berpengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau  $(sig) > 0.05$  maka  $H_0$  Diterima. Ini berarti variabel independen tidak mempunyai berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

#### 2. Uji Statistik F

Uji F digunakan untuk melihat apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2018). Kriteria pengujian pada uji F ditetapkan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel dengan melihat tingkat signifikansi  $0,05(\alpha=5\%)$ .

Kriteria pengambilan keputusan:

- a. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $(sig) > 0,05$  maka  $H_0$  akan ditolak dan  $H_0$  diterima. Ini artinya bahwa variabel independen secara simultan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  atau  $(sig) < 0,05$  maka  $H_0$  akan diterima dan  $H_0$  ditolak. Ini artinya bahwa variabel independen secara simultan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.



### 3. Koefisien Determinasi (R-Square)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 0 sampai 1. Sedangkan nilai R Square digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen (X) secara serempak di dalam menjelaskan variabel dependen (Y). Setiap tambahan satu variabel independen maka  $R^2$  pasti meningkat.

#### 3.6.6. Moderated Regression Analysis (MRA)

*Moderated Regression Analysis* (MRA) merupakan aplikasi khusus regresi berganda linier dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). Variabel Z dapat dikatakan sebagai variabel moderasi jika nilai koefisien regresinya bernilai negatif dan tingkat signifikansinya lebih kecil dari 5% (Ghozali, 2018) . Adapun kriteria pengambilan keputusan yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi variabel moderating  $< 0.05$ , maka  $H_0$  diterima yang artinya pengetahuan perpajakan mampu memoderasi hubungan antara variabel x dan y.
- b. Jika nilai signifikansi variabel moderating  $> 0.05$ , maka  $H_0$  ditolak yang artinya pengetahuan perpajakan tidak mampu memoderasi hubungan antara variabel x dan y.

Dengan persamaan yang digunakan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_1 \cdot Z + b_5X_2 \cdot Z + b_6X_3 \cdot Z + e$$

Keterangan :

Y	= Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
a	= Konstanta
b	= Koefisien regresi variabel bebas
Z	= Pengetahuan Pajak (Variabel Moderasi)
$X_1$	= Sanksi Pajak (Variabel Independen)
$X_2$	= Sosialisasi Perpajakan (Variabel Independen)
$X_3$	= Pendapatan Wajib Pajak (Variabel Independen)
$b_4X_1.Z$	= Sanksi pajak dengan pengetahuan perpajakan
$b_5X_2.Z$	= Sosialisasi perpajakan dengan pengetahuan perpajakan
$b_6X_3.Z$	= Pendapatan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan
e	= Standart Error

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### 4.1. Deskriptif Data

##### 1. Deskripsi Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengolah data dalam bentuk angket yang terdiri dari 5 pertanyaan untuk masing-masing variabel X1, X2, X3, Y dan Z, dimana yang menjadi variabel X1 adalah Sanksi Pajak, yang menjadi X2 adalah Sosialisasi Perpajakan, yang menjadi X3 adalah Pendapatan Wajib Pajak, yang menjadi Y adalah Kepatuhan Wajib Pajak, dan yang menjadi Z adalah Pengetahuan Perpajakan. Angket diberikan kepada 100 orang responden sebagai sampel penelitian dengan menggunakan *skala likert* berbentuk table ceklis.

**Tabel 4.1 Skala Pengukuran Likert**

Pertanyaan	Bobot
Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Netral	3
Setuju	4
Sangat Setuju	5

##### 2. Karakteristik Responden

Data-data yang diperoleh dari angket terdapat kriteria responden yang di kelompokkan berdasarkan jenis kelamin dan usia. Dari pengelompokan karakteristik responden tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase(%)
Laki-laki	71	71
Perempuan	29	29
Total	100	100

Sumber: Responden Penelitian

Berdasarkan tabel 4.2, menjelaskan bahwa responden penelitian ini adalah mayoritas berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 71 orang.

**Tabel 4.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia**

Usia Responden	Jumlah	Persentase (%)
20-30	10	10
31-40	40	40
40-50	45	45
>50	5	5
Total	100	100

Sumber: Responden Penelitian

Berdasarkan tabel 4.3, menjelaskan bahwa responden penelitian ini adalah mayoritas wajib pajak dengan usia 40-50 tahun yaitu sebanyak 45 responden.

**Tabel 4.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan**

Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
PNS	25	25
Wiraswasta	5	5
Karyawan Swasta	15	15
Petani	20	20
Pedagang	10	10
Lainnya	25	25
Total	100	100

Sumber: Responden Penelitian

### 3. Statistik Deskriptif Variabel

Data deskriptif memberikan gambaran data seperti nilai tertinggi (maksimum), nilai terendah (minimum), rata-rata (mean) dan simpangan baku (standart deviation) dari data yang diteliti baik itu variabel independen, variabel dependen maupun variabel moderating. Pada tabel menunjukkan statistik dari variabel penelitian.

**Tabel 4.5 Tabel Statistik Deskriptif**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sanksi_Pajak	100	16	25	21,00	2,252
Sosialisasi_Perpajakan	100	9	25	17,00	3,387
Pendapatan_WajibPajak	100	7	22	17,28	2,301
Kepatuhan_WP	100	13	25	18,70	3,283
Pengetahuan_Perpajakan	100	11	25	18,46	3,070
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data Primer Diolah SPSS 2023

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa jumlah data penelitian (N) adalah 100 sampel penelitian. Masing-masing variabel memiliki nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dan nilai standart deviasi yang bervariasi.

- a. Sampel Sanksi Pajak (X1) sebanyak 100 responden menunjukkan nilai minimum sebesar 16, nilai maksimum sebesar 25, nilai rata-rata sebesar 21.00 dengan standart deviation sebesar 2.252.
- b. Sampel Sosialisasi Perpajakan (X2) sebanyak 100 responden menunjukkan nilai minimum sebesar 9, nilai maksimum sebesar 25, nilai rata-rata sebesar 17.00 dengan standart deviation sebesar 3.387.
- c. Sampel Pendapatan Wajib Pajak (X3) sebanyak 100 responden menunjukkan nilai minimum sebesar 7, nilai maksimum sebesar 22, nilai rata-rata sebesar 17.28 dengan standart deviation sebesar 2.301.
- d. Sampel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebanyak 100 responden menunjukkan nilai minimum sebesar 13, nilai maksimum sebesar 25, nilai rata-rata sebesar 18.70 dengan standart deviation sebesar 3.283.
- e. Sampel Pengetahuan Perpajakan (Z) sebanyak 100 responden menunjukkan nilai minimum sebesar 11, nilai maksimum sebesar 25, nilai rata-rata sebesar 18.46 dengan standart deviation 3.070.

## 4.2. Hasil Analisis Data

### 1. Uji Kualitas Data

#### a. Uji Validitas

Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai  $r$  hitung dengan  $r$  tabel untuk degree of freedom ( $df$ ) =  $n-2$ , dengan hal ini  $n$  adalah jumlah sampel. Pada kasus uji reliabilitas dan validitas dalam penelitian ini, jumlah sampel ( $N$ ) = 100. Maka, besarnya  $df$  dapat dihitung  $100-2 = 98$  dan signifikansi 5%. Jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel maka butiran atau pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Hasil uji validitas instrumen penelitian dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 4.6 Uji Validitas Sanksi Pajak (X1)**

Pertanyaan	$r$ Hitung	$r$ Tabel	Keterangan
Pertanyaan 1	0.746	0.196	Valid
Pertanyaan 2	0.802	0.196	Valid
Pertanyaan 3	0.766	0.196	Valid
Pertanyaan 4	0.697	0.196	Valid
Pertanyaan 5	0.568	0.196	Valid

Sumber: Data Primer Diolah SPSS 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat dari 5 pertanyaan mengenai sanksi pajak yang diajukan penulis kepada responden, 5 pertanyaan dinyatakan valid, karena nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel sebesar 0.196 atau 0.1966.

**Tabel 4.7 Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan (X2)**

Pertanyaan	$r$ Hitung	$r$ Tabel	Keterangan
Pertanyaan 1	0.793	0.196	Valid
Pertanyaan 2	0.853	0.196	Valid
Pertanyaan 3	0.868	0.196	Valid
Pertanyaan 4	0.834	0.196	Valid
Pertanyaan 5	0.860	0.196	Valid

Sumber: Data Primer Diolah SPSS 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat dari 5 pertanyaan mengenai Sosialisasi Perpajakan yang diajukan oleh penulis kepada responden, 5 pertanyaan dinyatakan valid, karena nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel sebesar 0.196 atau 0.1966.

**Tabel 4.8 Uji Validitas Pendapatan Wajib Pajak (X3)**

Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Pertanyaan 1	0.563	0.196	Valid
Pertanyaan 2	0.427	0.196	Valid
Pertanyaan 3	0.591	0.196	Valid
Pertanyaan 4	0.710	0.196	Valid
Pertanyaan 5	0.445	0.196	Valid

Sumber: Data Primer Diolah SPSS 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat dari 5 pertanyaan mengenai Pendapatan Wajib Pajak yang diajukan oleh penulis kepada responden, 5 pertanyaan dinyatakan valid, karena  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel sebesar 0.196 atau 0.1966.

**Tabel 4.9 Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Pertanyaan 1	0.873	0.196	Valid
Pertanyaan 2	0.818	0.196	Valid
Pertanyaan 3	0.867	0.196	Valid
Pertanyaan 4	0.746	0.196	Valid
Pertanyaan 5	0.611	0.196	Valid

Sumber: Data Primer Diolah SPSS 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat dari 5 pertanyaan mengenai Kepatuhan Wajib Pajak yang diajukan oleh penulis kepada responden, 5 pertanyaan dinyatakan valid, karena  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel sebesar 0.196 atau 0.1966.

**Tabel 4.10 Uji Validitas Pengetahuan Wajib Pajak (Z)**

Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Pertanyaan 1	0.797	0.196	Valid
Pertanyaan 2	0.874	0.196	Valid
Pertanyaan 3	0.895	0.196	Valid
Pertanyaan 4	0.766	0.196	Valid
Pertanyaan 5	0.824	0.196	Valid

Sumber: Data Primer Diolah SPSS 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat dari 5 pertanyaan mengenai Pengetahuan Wajib Pajak yang diajukan oleh penulis kepada responden, 5 pertanyaan dinyatakan valid, karena  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel sebesar 0.196 atau 0.1966.

### b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Kuesioner dikatakan reliabel atay handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. pengujian reliabilitas ditujukan untuk mengukur konsistensi dan stabilitas nilai hasil skala pengukuran tertentu. Tiap butir pertanyaan dalam masing-masing instrument akan diuji dengan menggunakan *Cronbach's Alpha Coefficient*. Instrumen dikatakan reliabel apabila memiliki *Cronbach's Alpha Coefficient* $>$  0.60.

**Tabel 4.11 Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items
Sanksi Pajak (X1)	0.748	5
Sosialisasi Perpajakan (X2)	0.893	5
Pendapatan Wajib Pajak (X3)	0.373	5
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.839	5
Pengetahuan Perpajakan (Z)	0.886	5

Sumber: Data Primer Diolah SPSS 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa instrumen dikatakan reliabel apabila memiliki *Cronbach's Alpha Coefficient* $>$ 0.60.

## 2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis linier berganda bertujuan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen dengan menggunakan regresi berganda dan dapat diketahui seperti tabel berikut ini.



**Tabel 4.12 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

		<b>Coefficients<sup>a</sup></b>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6,059	2,908		2,084	,040		
	Sanksi_Pajak	,399	,133	,274	3,004	,003	,831	1,204
	Sosialisasi_Perpajakan	,454	,093	,468	4,869	,000	,748	1,336
	Pendapatan_WajibPajak	-,200	,132	-,140	-1,517	,132	,809	1,237

a. Dependent Variable: Kepatuhan\_WP

Sumber: Data Primer Diolah SPSS 2023

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan SPSS 24 diatas akan didapat persamaan regresi berganda dengan model regresi sebagai berikut:

$$Y = a + bx_1 + bx_2 + bx_3$$

$$Y = 6.059 + 0.399 X_1 + 0.454 X_2 - 0.200 X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dianalisis pengaruh sanksi pajak, sosialisasi perpajakan dan pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu:

- a. Konstanta sebesar 6.059, artinya jika variabel Sanksi Pajak (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2) dan Pendapatan Wajib Pajak (X3) bernilai 0, maka Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak (Y) nilai nya sebesar 6.059.
- b. Koefisien variabel Sanksi Pajak (X1) sebesar 0.399 hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya variabel Sanksi Pajak maka akan meningkatkan nilai kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan sebesar 0.399. koefisien bernilai positif menunjukkan adanya hubungan positif dari variabel Sanksi Pajak terhadap nilai Kepatuhan Wajib Pajak.
- c. Koefisien variabel Sosialisasi Pajak (X2) sebesar 0.454 hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya variabel Sosialisasi Perpajakan maka akan meningkatkan nilai kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan sebesar 0.454. Koefisien bernilai positif

menunjukkan adanya hubungan positif dari variabel Sosialisasi Perpajakan terhadap nilai Kepatuhan Wajib Pajak.

- d. Koefisien variabel Pendapatan Wajib Pajak (X3) sebesar -0.200 hal ini menunjukkan dengan meningkatnya variabel Pendapatan Wajib Pajak maka akan mengurangi nilai kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan sebesar 0.200. Koefisien bernilai negatif menunjukkan variabel Pendapatan Wajib Pajak berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### 3. Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk memastikan apakah sebaran data yang terkumpul berdistribusi teratur atau tidak maka digunakan uji normalitas. Data residual harus normal atau mendekati normal dalam model regresi yang sesuai. Jika normalitas terpenuhi, kuessioner dianggap sah. Tes Kolmogorov-Smirnov adalah instrumen analisis yang digunakan dalam tes ini apabila signifikannya lebih dari 0.05. Hasil pengujian ditunjukkan pada tabel 4.13

**Tabel 4.13 Hasil Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,67395511
Most Extreme Differences	Absolute	,062
	Positive	,046
	Negative	-,062
Test Statistic		,062
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data Primer Diolah SPSS 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat tingkat signifikansi variaabel sebesar 0.200 yang mana lebih besar dari 0.05. sehingga dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal.



**Gambar 4.1 Uji Normalitas**

Pada grafik P-Plot dapat dikatakan berdistribusi normal apabila data titik menyebar disekitar garis diagonal atau mengikuti garis diagonal. Jika data tidak berdistribusi normal maka data menyebar jauh dari arah garis atau tidak mengikuti garis diagonal.

#### **b. Uji Multikolinearitas**

Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk melihat apakah model regresi membentuk hubungan antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi antar variaebl bebas (independen). Uji multikoliinearitas dapat dilihat dari *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (*VIF*). Multikolinearitas dapat dikenali dengan nilai cut off tolerance  $> 0.1$  atau nilai VIF kurang dari 10, maka terjadi multikolinearitas terhadap data yang diuji. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.14 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	6,059	2,908		2,084	,040		
Sanksi_Pajak	,399	,133	,274	3,004	,003	,831	1,204
Sosialisasi_Perpajakan	,454	,093	,468	4,869	,000	,748	1,336
Pendapatan_WajibPajak	-,200	,132	-,140	-1,517	,132	,809	1,237


a. Dependent Variable: Kepatuhan\_WP

Sumber: Data Primer Diolah SPSS 2023

Hasil uji multikolinearitas antar variabel independen pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada nilai *TIF* lebih dari 0,10 dan nilai *VIF* < 10, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Sanksi Pajak (X1), variabel Sosialisasi Perpajakan (X2) Dan variabel Pendapatan Wajib Pajak (X3) tidak terjadi masalah multikolinearitas.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menentukan apakah terdapat perbedaan varian antara residual satu pengamatan dan residual lainnya dalam model regresi. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara melihat grafik Scatter-Plot. Dapat dilihat pada gambar 4.2 di bawah, terlihat titik menyebar secara acak tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka nol (0) pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Bentuk grafik Scatter-Plot adalah sebagai berikut.



**Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Dari gambar diatas dapat dilihat titik-titik menyebar secara acak dan tidak beraaturan atau membentuk pola tertentu. Hasil uji heteroskedastisitas ini menunjukkan bahwa model regresi ini bebas dari masalah heteroskedastisitas.

#### 4. Uji Hipotesis

##### a. Uji t

Uji t dalam penelitian ini adalah untuk melihat apakah setiap variabel independen yang diturunkan dari persamaan regresi mempunyai pengaruh parsial terhadap variabel bebas. Uji t dapat dilihat dari nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ . Jika  $H_0$  ditolak artinya berpengaruh positif antar variabel independen terhadap variabel dependen.

**Tabel 4.15 Hasil Uji Statistik t**

		<b>Coefficients<sup>a</sup></b>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	6,059	2,908		2,084	,040
	Sanksi_Pajak	,399	,133	,274	3,004	,003
	Sosialisasi_Perpajakan	,454	,093	,468	4,869	,000
	Pendapatan_WajibPajak	-,200	,132	-,140	-1,517	,132

a. Dependent Variable: Kepatuhan\_WP

Sumber: Data Primer Diolah SPSS 2023

Dari hasil penelitian ini variabel independen yang terdiri dari:

1) Sanksi Pajak (X1)

Nilai signifikan 0.003 (Sig 0.003 < 0.05) atau  $t_{hitung} > t_{tabel}$  (3.004 > 1.984).

Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Sanksi Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

2) Sosialisasi Perpajakan (X2)

Nilai signifikan 0.000 (Sig 0.000 < 0.05) atau  $t_{hitung} > t_{tabel}$  (4.869 > 1.984).

Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

3) Pendapatan Wajib Pajak (X3)

Nilai signifikan 0.132 (Sig 0.132 > 0.05) dan  $t_{hitung} < t_{tabel}$  (-1.517 < 1.984).

Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

**b. Uji F**

Uji f bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.16 Hasil Uji Statistik f**

		ANOVA <sup>a</sup>				
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	359,146	3	119,715	16,236	,000 <sup>b</sup>
	Residual	707,854	96	7,373		
	Total	1067,000	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan\_WP

b. Predictors: (Constant), Pendapatan\_WajibPajak, Sanksi\_Pajak, Sosialisasi\_Perpajakan

Sumber: Data Primer Diolah SPSS 2023

Berdasarkan hasil uji f diatas nilai signifikan 0.000 (Sig 0.000 < 0.05)  $F_{hitung}$  >  $F_{tabel}$  (16.236 > 2.699). Dengan demikian Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pendapatan Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### c. Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ )

Koefisien determinan ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

**Tabel 4.17 Hasil Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ )**

<b>Model Summary</b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,580 <sup>a</sup>	,337	,316	2,715

a. Predictors: (Constant), Pendapatan\_WajibPajak, Sanksi\_Pajak, Sosialisasi\_Perpajakan

Sumber: Data Primer Diolah SPSS 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa R Square bernilai 0.316 dan hal ini menyatakan bahwa variabel Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pendapatan Wajib Pajak sebesar 31,6% untuk mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak sisa 68,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan oleh penulis.

### 5. Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pemoderasi akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Hasil uji MRA dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.18 Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA)  
Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,188	3,579		1,729	,087
	Sanksi_Pajak	,424	,656	,291	,646	,520
	Sosialisasi_Perpajakan	-,023	,574	-,024	-,040	,968
	Pendapatan_WajibPajak	,274	,637	,192	,430	,668
	Moderasi_X1	-,002	,035	-,066	-,070	,945
	Moderasi_X2	,026	,031	,846	,864	,390
	Moderasi_X3	-,026	,035	-,589	-,724	,471

a. Dependent Variable: Kepatuhan\_WP

Sumber: Data Primer Diolah SPSS 2023

- a. Diketahui nilai signifikan variabel interaksi antar Sanksi Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebesar  $0.945 > 0.05$  maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.
- b. Diketahui nilai signifikan variabel interaksi antar Sosialisasi Perpajakan dengan Pengetahuan Perpajakan sebesar  $0.390 > 0.05$  maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.
- c. Diketahui nilai signifikan variabel Pendapatan Wajib Pajak sebesar  $0.417 > 0.05$  maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh Pendapatan Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.



### 4.3. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh sanksi pajak, sosialisasi perpajakan dan pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel moderatig yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang baik secara parsial maupun simultan. Berikut ini adalah pembahasan masing-masing variabel.

#### a. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (Y). Terlihat dari nilai signifikansi 0.003 (Sig 0.003 < 0.05) atau  $t_{hitung} > t_{tabel}$  (3.004 > 1.984). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama diterima, artinya sanksi pajak yang dibuat pemerintah dapat mempengaruhi kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Sanksi adalah jenis hukuman yang diberikan kepada siapa saja yang melanggar hukum, salah satu sanksi dapat diterapkan terhadap orang pribadi atau badan yang terdaftar sebagai wajib pajak melalui prosedur hukum. Pihak yang melanggar hukum dapat dikenakan sanksi baik secara langsung maupun tidak langsung (Arfamaini & Susanto, 2021).

Dalam teori *Theory of planned Behavior* (TPB), dijelaskan terdapat faktor kontrol perilaku atau *control belief* yang dapat mempengaruhi niat seseorang untuk berperilaku. Kontrol ini berkaitan dengan sanksi pajak yang dibuat untuk mendisiplinkan wajib pajak agar mematuhi aturan perpajakan yang berlaku.

Dengan adanya sanksi pajak tentunya akan memberikan dorongan bagi wajib pajak agar tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan karena apabila melakukan pelanggaran justru akan merugikan dirinya sendiri karena akan mendapatkan sanksi, sehingga hal ini juga berpengaruh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Ajzen & Fishbein, 1980).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ruansyah, 2017) yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak bumi dan bangunan. Adanya pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak dikarenakan sanksi pajak dipandang sebagai kekuatan yang dapat memaksa wajib pajak untuk membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini akan mematuhi kewajiban perpajakannya dikarenakan adanya sanksi pajak yang akan diberikan jika wajib pajak tidak mematuhi kewajiban perpajakannya.

#### **b. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan ( $X_2$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan ( $Y$ ). Terlihat dari nilai signifikan 0.000 ( $\text{Sig } 0.000 < 0.05$ ) atau  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$  ( $4.869 > 1.984$ ).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Alam, 2014) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Gede & Ketut, 2015) yang menyatakan bahwa sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB.

Sosialisasi pajak mempunyai pengaruh positif bagi peningkatan kepatuhan wajib pajak karena dengan adanya sosialisasi perpajakan wajib pajak dapat memahami hak dan kewajibannya yang akan mendorong wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak. kesimpulannya, semakin tinggi sosialisasi perpajakan maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak karena semakin sering sosialisasi perpajakan diadakan akan meningkatkan pemahaman wajib pajak dalam pengetahuan perpajakan serta memahami peraturan perpajakan sehingga menimbulkan kesadaran wajib pajak akan manfaat pajak yang membuat wajib pajak secara sukarela menjalankan kewajiban pajaknya. Tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Khoiroh, 2017) yang menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan rendahnya frekuensi dan salahnya sasaran sosialisasi yang dilakukan. Sosialisasi pajak diadakan pada instansi besar seperti kantor pemkot atau di balai kota yang bersifat perwakilan dari wajib pajak sedangkan di daerah desa jarang diadakan sosialisasi pajak.

### **c. Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan wajib pajak (X3) tidak adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (Y). Dengan nilai signifikan 0.132 (Sig 0.132 > 0.05) dan  $t_{hitung} > t_{tabel} (-1.517 < 1.984)$ .

Pendapatan atau penghasilan dapat diartikan dengan sejumlah uang yang diterima oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu baik dari pekerjaan utama

maupun sampingan. Pendapatan dapat dijadikan salah satu faktor wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahman, 2018) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor lain diluar faktor yang digunakan dalam penelitian ini. Pada saat penelitian lapangan Wajib pajak menganggap bahwa membayar pajak hanya akan menguntungkan pejabat negara arena banyak kasus korupsi yang berhubungan dengan uang pajak yang seharusnya adalah untuk kemakmuran rakyat tetapi diselewengkan oleh pejabat negara itu sendiri. Hal ini juga yang menyebabkan wajib pajak dengan penghasilan tinggi enggan untuk membayar pajak. Tetapi hasil penelitian (Khoiroh,2017) menyatakan pendapatan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. dikarenakan tinggi rendahnya pendapatan seseorang akan mempengaruhi orang tersebut untuk mau atau tidak membayarkan pajaknya. Saat pendapatan seseorang rendah, maka cenderung akan sulit untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, saat penghasilan bertambah mereka akan lebih mampu memenuhi kewajiban perpajakannya.

**d. Sanksi Pajak, Sosiaalisasi Perpajakan dan Pendapatan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil uji f nilai signifikan 0.000 (Sig 0.000 < 0.05)  $F_{hitung} > F_{tabel}$  (16.236 > 2.699), dengan demikian Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pendapatan Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Karena sanksi, sosialisasi dan pendapatan akan saling melengkapi jika dilakukan dalam waktu yang sama. Dimana, sanksi sebagai

hukuman kepada pelanggarnya jika tidak ada sosialisasi yang baik dari pemerintah, maka akan sulit masyarakat untuk paham tentang adanya sanksi. Hal ini akan mengakibatkan banyaknya wajib pajak yang melanggar dan terkena sanksi karena kurangnya pemahaman mereka. Pendapatan sebagai faktor ekonomi yang sangat fundamental, sangat berperan penting dalam mencegah sanksi. Jika seseorang memiliki pendapatan yang tinggi, dengan adanya sosialisasi yang baik akan peraturan perpajakan dan sanksi yang diberikan jika telat membayar pajak, maka mereka yang memiliki penghasilan tinggi/besar akan mau untuk membayar pajaknya karena mengingat sanksi administrasi atau denda yang cukup merugikan jika mereka telat membayar pajak. maka, secara simultan variabel sanksi pajak, sosialisasi perpajakan dan pendapatan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membaayar pajak bumi dan bangunan.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Alam, 2014) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Khoiroh, 2017) yang menyatakan Sanksi Pajak dan Pendapatan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

**e. Pengetahuan Perpajakan memoderasi Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil Uji MRA pada tabel 4.18 menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel interaksi antara Sanksi Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebesar  $0.945 > 0.05$  maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan

Perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Begitu juga dengan nilai signifikansi variabel Sosialisasi Perpajakan dengan variabel Pengetahuan Perpajakan sebesar  $0.390 > 0.05$  maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan tidak dapat memoderasi Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sama halnya dengan nilai signifikansi variabel Pendapatan Wajib Pajak dengan variabel Pengetahuan Perpajakan sebesar  $0.417 > 0.05$  dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan tidak dapat memoderasi Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seseorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu sola tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang positif antara variabel X yang dimoderasi oleh variabel Z terhadap variabel Y. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian (Utomo,2011) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini kurang mengetahui dan paham tentang peraturan perpajakan hingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah kabupaten Deli Serdang. Semakin tegas penerapan sanksi pajak maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.
2. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah kabupaten Deli Serdang. Semakin sering pemerintah melukan atau memberikan sosialisasi kepada wajib pajak maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.
3. Pendapatan Wajib Pajak Tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.
4. Sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan pendapatan wajib pajak pajak secara simultan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kabupaten Deli Serdang. Dimana semakin tinggi nilai ketiga variabel independen tersebut, maka semakin tinggi juga tingkat

kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdangdan berlaku sebaliknya.

5. Pengetahuan Perpajakan sebagai variabel moderating tidak mampu memoderasi hubungan Sanksi Pajak, sosialisasi perpajakan dan pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan penelitian diatas, saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah dan Instansi perpajakan daerah sebagai pembuat kebijakan sanksi pajak agar dapat mempertegaskan lagi penerapan sanksi perpajakan agar wajib pajak lebih patuh lagi dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Bagi pemerintah juga untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan harus selalu memberikan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat baik dilakukan secara langsung maupun melalui media masa dan elektronik untuk memberikan informasi terbaru mengenai pentingnya membayar pajak kepada masyarakat dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat menggunakan variabel independen ataupun dependen yang kemungkinan memiliki pengaruh hubungan yang lebih baik dan menambahkan variabel independen lainnya sehingga penelitian ini tidak hanya berfokus pada tiga variabel saja serta



dapat menambahkan jumlah sampel atau responden sehingga hasil penelitian dapat lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulayani. (2012). *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*. PT. Bumi Aksara.
- Alam, S. (2014). *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*. 127.
- Ammy, B. (2023). *Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan , Pembebasan BBN , dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating*. 7, 173–183.
- Andreas, & Savitri, E. (2015). The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance with Taxpayers Awareness as Mediating Variables. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(September), 163–169. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.024>
- Dahrani, D., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizen, J. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 379–389. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1513>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hafsah. (2012). Analisis Tingkat Kepatuhan wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Oenerapan Elektronik SPT (e-SPT). *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Oenerapan Elektronik SPT (e-SPT)*, 1–37.
- Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2), 123–133. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v18i2.2529>
- Hanum, Z., Rukmini, & Wibowo, M. R. (2018). *Pengantar Perpajakan Cara Mudah Menghitung Pajak*. Perdana Publishing.
- Harjo, D. (2019). *Perpajakan Indonesia Sebagai Materi Perkuliahan Di Perguruan Tinggi* (2nd ed.). Mitra Wacana Media.
- Herry, P. (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Penerbit Erlangga.
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak.

*Accounting and Tax Review*, 1(1), 125–135.

Ikhsan, A., Aziza, N., Hayat, A., Lesmana, S., Albra, W., Khaddafi, M., & Oktaviani, A. (2018). *Metodelogi Penelitian Bisnis Untuk Skripsi, Thesis & Disertasi*. Madenatera.

Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2022). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757, 104172, 1–143*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22499>

Khoiroh, N. (2017). Pengaruh Sanksi, Sosialisasi, dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Gandaria. *Skripsi*, 1–173.

Kurniati, D. (2021). *Penerimaan Pajak 2020 Minus 19,7%, ini data lengkapnya*. News Ddtc. <https://news.ddtc.co.id/penerimaan-pajak-2020-minus-197-ini-data-lengkapnya-26766>

Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Penerbit Andi.

Nurfiranti, E. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. (Studi Empiris pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Mertoyudan Kab. Magelang)*. 1–76. [http://repository.stieykpn.ac.id/42/1/RINGKASAN SKRIPSI Elsa Nurfiranti - 311629367.pdf](http://repository.stieykpn.ac.id/42/1/RINGKASAN%20SKRIPSI%20Elsa%20Nurfiranti%20-%20311629367.pdf)

Rahman, A. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*. 6(1), 1–20. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2946>

Ruansyah, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. *Skripsi*, 1–71. <https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11735>

Saragih, F. (2014). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepathan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 1. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>

Sinambela, E., Sanjaya, S., & Irsan, M. (2021). Sosialisasi Perpajakan UMKM dan Pelatihan Pembukuan Usaha Pada Pelaku UMKM di Desa Amplas Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. *Prosiding Seminar Nasional* ..., 2(1), 1096–1103. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/snk/article/view/8443>

- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV.Afabeta.
- Utomo, B. A. W. (2011). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. *Skripsi*, 1–110.  
<https://repository.uinjkt.ac.id/dsapce/handle/12345689/1462>
- Winerungan, O. L. (2012). *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung*. 1(3), 960–970.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

### KUESIONER PENELITIAN

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melly Handriani

NPM : 1805170336

Program studi : Akuntansi

Konsentrasi : Perpajakan

Mengajukan permohonan pengisian kuesioner yang akan digunakan sebagai sumber data dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai variabel Moderating di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang” sebagai salah satu syarat dalam kelulusan dan mendapat gelar Strata 1 (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Oleh karena itu dengan segenap kerendahan hati peneliti memohon kiranya Bapak/Ibu berkenan meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini. Kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu sepenuhnya dijamin dan jawaban tersebut semata-mata hanya diperlukan untuk kepentingan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Atas bantuan, kesediaan serta kejasama Bapak/Ibu, Peneliti mengucapkan Terima Kasih.

Medan, Oktober 2022

Peneliti

Melly Handriani

**PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER**

1. Sebelum mengisi kuesioner, mohon lengkapi identitas responden dengan mengisi nama, jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan jenis pekerjaan.
2. Pilihlah salah satu jawaban atas pertanyaan dilakukan dengan memberikan tanda *checklist* (✓) pada kolom yang telah disediakan.
3. Tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban adalah benar. Untuk itu jawablah sesuai dengan keadaan yang anda alami.
4. Responden dimohon untuk dapat menjawab setiap pertanyaan dengan keyakinan tinggi serta tidak mengosongkan satu jawaban pun dan tiap pertanyaan hanya boleh diisi satu jawaban.

Skala yang digunakan dalam menjawab pertanyaan adalah sebagai berikut:

- SS : Sangat Setuju  
 S : Setuju  
 N : Netral  
 TS : Tidak Setuju  
 STS : Sangat Tidak Setuju

**DATA RESPONDEN**

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Usia :
4. Alamat :
5. Pendidikan Terakhir :  SMA  Magister  
 Diploma  Lainnya  
 Sarjana
6. Pekerjaan :  PNS  Petani  
 Wirausaha  Pedagang  
 Swasta  Lainnya

**Kuesioner Mengenai Sanksi Pajak (X<sub>1</sub>)**

No.	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Saya mengetahui bahwa terdapat sanksi jika tidak membayar atau telat membayar Pajak Bumi dan Bangunan					
2.	Sanksi dan denda Pajak Bumi dan Bangunan memacu saya untuk membayar pajak					
3.	Menurut saya pengenaan sanksi Pajak Bumi dan Bangunan harus dilakukan secara tegas kepada semua pihak yang melakukan pelanggaran					
4.	Saya membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu agar tidak					

	dikenakan denda					
5.	Menurut saya pengenaan denda 2% per bulan apabila terlambat membayar pajak Bumi dan Bangunan adalah wajar					

#### Kuesioner Mengenai Sosialisasi Perpajakan (X<sub>2</sub>)

No.	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Saya sering mengikuti acara sosialisasi pajak, seperti seminar, kursus dan pelatihan					
2.	Saya sering melihat sosialisasi pajak melalui spanduk, media cetak, iklan dan media lainnya					
3.	Sosialisasi pajak memberitahu saya atas informasi atau peraturan pajak yang baru					
4.	Sosialisasi pajak mengingatkan saya akan kewajiban perpajakan					
5.	Semakin banyak sosialisasi pajak membuat saya semakin mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakan					

#### Kuesioner Mengenai Pendapatan Wajib Pajak (X<sub>3</sub>)

Berapakah Pendapatan yang diterima selama satu bulan?

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> < 1.000.000           | <input type="checkbox"/> 3.000.000 – 4.000.000 |
| <input type="checkbox"/> 1.000.000 – 2.000.000 | <input type="checkbox"/> 4.000.000 – 5.000.000 |
| <input type="checkbox"/> 2.000.000 – 3.000.000 | <input type="checkbox"/> > 5.000.000           |

No.	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Saya mendapat raskin pada setiap bulannya					
2.	Pendapatan yang saya peroleh dapat memenuhi kebutuhan utama seperti makan dan belanja harian, dan juga memenuhi kewajiban seperti membayar pajak					
3.	Pendapatan yang saya peroleh hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari					
4.	Ketika saya sakit akan menggunakan kartu BPJS, Jamsostek atau asuransi					

5.	Saya memiliki pekerjaan sampingan untuk memperoleh pendapatan tambahan					
----	--	--	--	--	--	--

**Kuesioner Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

No.	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Saya tidak mempunyai tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan					
2.	Saya bersedia memberi informasi tentang objek Pajak Bumi dan Bangunan yang saya miliki kepada petugas pajak					
3.	Saya membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu sebelum tanggal jatuh tempo					
4.	Informasi objek Pajak Bumi dan Bangunan yang saya berikan adalah sesuai dengan objek pajak yang saya miliki					
5.	Saya tidak pernah dipidana karena masalah pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan					

**Kuesioner Mengenai Pengetahuan Perpajakan (Z)**

No.	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1.	Saya telah mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku					
2.	Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar					
3.	Pajak berfungsi untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan					
4.	Ada tiga sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu <i>Official assessment system</i> , <i>self assessment system</i> dan <i>with holding system</i>					
5.	Tarif pajak yang berlaku saat ini sudah sesuai					



## Lampiran 2 Rekapitulasi Hasil Pengumpulan Data

No. Responden	Sanksi Pajak (X1)					Total X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	
1	4	4	4	4	4	20
2	4	4	4	4	3	19
3	3	3	3	3	4	16
4	4	4	4	4	3	19
5	4	4	4	4	3	19
6	4	4	4	4	3	19
7	4	4	3	3	4	18
8	4	4	4	4	3	19
9	4	4	4	4	4	20
10	5	4	4	5	4	22
11	4	4	4	4	4	20
12	4	4	4	4	4	20
13	4	4	4	4	4	20
14	4	4	4	3	4	19
15	5	5	5	5	4	24
16	5	5	5	5	5	25
17	4	5	5	5	4	23
18	4	4	3	3	4	18
19	4	4	4	4	5	21
20	4	4	5	5	5	23
21	4	4	4	4	5	21
22	4	4	4	4	4	20
23	4	4	4	4	4	20
24	4	4	4	4	3	19
25	4	4	4	4	4	20
26	5	4	5	5	4	23
27	4	5	4	5	4	22
28	4	3	4	3	4	18
29	3	3	3	4	4	17
30	5	5	5	4	3	22
31	4	4	4	4	4	20
32	5	5	5	5	3	23
33	4	5	5	5	3	22
34	5	4	4	5	4	22
35	4	4	4	4	4	20
36	5	5	5	5	4	24
37	5	5	5	5	5	25
38	5	5	5	5	4	24
39	4	4	4	5	4	21
40	4	4	4	4	5	21
41	4	4	4	4	5	21
42	5	5	5	5	4	24
43	5	5	4	5	5	24
44	4	3	4	4	2	17
45	4	4	4	4	4	20
46	5	5	5	5	5	25
47	5	5	5	5	5	25
48	3	3	4	4	5	19
49	5	4	4	4	5	22
50	5	4	5	5	5	24
51	4	4	4	4	4	20

52	5	5	5	4	5	24
53	3	3	3	3	4	16
54	5	5	5	5	4	24
55	5	5	5	5	5	25
56	4	4	4	4	5	21
57	5	4	4	5	5	23
58	5	5	5	5	4	24
59	5	4	5	4	5	23
60	5	5	5	4	5	24
61	5	5	4	4	4	22
62	4	4	5	5	4	22
63	4	4	4	5	4	21
64	4	4	3	3	4	18
65	5	5	5	5	5	25
66	4	4	5	5	4	22
67	5	4	5	3	4	21
68	4	4	4	4	4	20
69	4	4	4	3	4	19
70	5	4	5	3	3	20
71	4	4	5	3	3	19
72	5	5	5	3	4	22
73	5	5	4	4	4	22
74	5	5	4	4	4	22
75	5	5	5	5	4	24
76	5	5	4	5	5	24
77	5	4	4	4	3	20
78	4	4	4	5	5	22
79	5	4	4	4	3	20
80	5	4	4	3	4	20
81	5	4	4	3	4	20
82	4	4	4	4	4	20
83	4	5	5	4	4	22
84	5	4	4	3	4	20
85	5	4	4	3	4	20
86	4	4	4	4	3	19
87	5	5	5	4	4	23
88	5	5	5	4	4	23
89	3	4	4	5	3	19
90	4	4	5	3	4	20
91	4	4	4	3	3	18
92	5	5	5	5	4	24
93	4	4	4	4	4	20
94	3	4	3	4	2	16
95	4	4	4	4	4	20
96	4	3	4	4	3	18
97	4	4	4	4	4	20
98	4	4	4	3	3	18
99	4	5	5	4	3	21
100	5	4	5	3	4	21

No. Responden	Sosialisasi Perpajakan (X2)					Total X2
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	
1	3	4	3	4	4	18
2	3	3	3	3	3	15
3	2	2	3	4	4	15
4	3	3	3	4	4	17
5	2	4	3	3	4	16
6	2	3	3	3	3	14
7	2	4	4	4	4	18
8	2	4	3	3	3	15
9	2	4	3	3	3	15
10	2	3	3	3	3	14
11	2	2	3	3	3	13
12	2	2	4	4	4	16
13	2	2	2	4	4	14
14	1	1	1	4	3	10
15	4	4	4	4	4	20
16	5	5	5	5	5	25
17	2	5	5	5	5	22
18	3	4	4	4	5	20
19	4	5	5	5	5	24
20	4	4	4	5	5	22
21	5	5	4	4	4	22
22	4	4	4	4	4	20
23	2	4	3	3	3	15
24	2	2	3	3	3	13
25	3	4	4	4	4	19
26	2	4	4	4	5	19
27	3	4	4	4	4	19
28	3	4	4	4	4	19
29	2	3	3	3	3	14
30	2	3	3	3	3	14
31	2	3	3	3	3	14
32	2	3	3	3	3	14
33	4	4	5	5	5	23
34	2	3	3	3	3	14
35	2	3	3	3	3	14
36	4	4	4	5	5	22
37	5	5	5	5	5	25
38	3	4	4	4	4	19
39	3	4	4	4	3	18
40	4	5	5	5	5	24
41	2	3	3	3	3	14
42	2	3	3	3	3	14
43	2	4	4	4	4	18
44	1	1	3	2	3	10
45	3	2	2	4	4	15
46	4	5	5	5	5	24
47	3	4	4	4	4	19
48	2	4	3	4	4	17
49	3	5	5	5	5	23
50	3	4	4	4	4	19
51	2	3	3	3	3	14
52	2	3	4	4	3	16

53	2	3	3	3	3	14
54	2	3	4	4	4	17
55	2	3	3	3	3	14
56	2	3	4	4	4	17
57	2	3	4	4	4	17
58	2	4	3	3	3	15
59	2	4	4	4	4	18
60	2	3	3	4	4	16
61	2	3	3	3	3	14
62	2	4	3	3	4	16
63	3	4	4	3	3	17
64	2	3	3	3	3	14
65	3	4	3	3	3	16
66	5	5	4	4	4	22
67	3	4	4	5	5	21
68	4	3	3	3	3	16
69	4	4	4	4	4	20
70	2	3	3	3	3	14
71	2	3	3	3	3	14
72	3	4	4	4	4	19
73	2	3	3	3	3	14
74	2	3	4	4	4	17
75	3	4	4	4	4	19
76	2	3	3	3	3	14
77	2	3	3	3	3	14
78	3	5	4	4	4	20
79	2	4	4	3	3	16
80	2	3	4	4	3	16
81	2	3	4	4	4	17
82	3	4	4	4	4	19
83	3	4	5	5	5	22
84	4	4	3	3	3	17
85	3	4	4	4	4	19
86	3	4	4	3	3	17
87	3	4	4	4	4	19
88	3	4	4	4	4	19
89	3	4	4	4	4	19
90	2	4	4	4	4	18
91	2	3	4	4	4	17
92	2	2	2	3	3	12
93	2	2	2	4	4	14
94	2	2	4	4	3	15
95	2	4	4	4	3	17
96	2	2	3	3	2	12
97	2	2	2	4	2	12
98	2	1	2	2	2	9
99	3	4	4	4	4	19
100	3	4	4	4	4	19

No. Responden	Pendapatan Wajib Pajak (X3)					Total X3
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	
1	4	4	4	4	3	19
2	2	3	4	4	4	17
3	4	3	4	4	3	18
4	2	3	2	4	3	14
5	4	3	4	4	3	18
6	2	3	4	4	4	17
7	2	3	4	4	4	17
8	2	3	4	4	2	15
9	3	3	4	4	3	17
10	2	3	4	4	2	15
11	2	3	3	4	2	14
12	2	4	2	4	4	16
13	4	4	4	4	4	20
14	4	4	4	4	2	18
15	2	4	4	4	4	18
16	2	5	4	5	4	20
17	4	4	4	4	3	19
18	2	4	4	4	5	19
19	4	5	5	5	3	22
20	2	4	3	5	5	19
21	2	5	3	2	4	16
22	2	4	4	4	2	16
23	4	4	4	4	2	18
24	2	3	4	4	2	15
25	2	4	3	4	4	17
26	2	4	4	4	4	18
27	3	4	4	4	2	17
28	3	4	4	4	4	19
29	2	4	4	4	2	16
30	4	4	4	4	2	18
31	3	3	3	3	5	17
32	2	4	4	4	2	16
33	2	4	4	4	5	19
34	3	4	3	3	2	15
35	2	4	4	4	3	17
36	1	4	3	4	5	17
37	2	4	3	4	5	18
38	2	4	3	4	5	18
39	2	4	4	4	5	19
40	2	3	3	4	5	17
41	4	3	5	4	3	19
42	4	3	4	3	4	18
43	2	4	4	4	2	16
44	1	2	1	1	2	7
45	2	3	3	4	3	15
46	2	3	3	3	5	16
47	4	3	4	4	5	20
48	4	3	5	5	2	19
49	2	3	5	5	5	20
50	2	3	5	5	3	18
51	4	2	4	4	2	16
52	4	3	5	5	3	20
53	4	3	5	5	3	20

54	4	3	4	5	2	18
55	2	3	5	5	2	17
56	4	3	4	4	3	18
57	4	4	5	5	2	20
58	4	3	4	4	2	17
59	2	2	4	4	3	15
60	2	3	4	4	2	15
61	4	2	4	4	2	16
62	4	2	5	5	3	19
63	2	4	3	4	2	15
64	2	4	3	4	3	16
65	4	5	5	5	3	22
66	2	4	3	4	4	17
67	2	3	5	4	3	17
68	2	3	3	4	4	16
69	2	4	3	4	2	15
70	2	3	5	4	3	17
71	3	3	5	4	2	17
72	2	3	5	4	2	16
73	3	3	4	4	2	16
74	3	3	4	4	2	16
75	4	4	5	4	2	19
76	3	3	5	4	2	17
77	3	3	4	5	3	18
78	2	3	3	3	2	13
79	4	4	4	4	2	18
80	3	4	5	5	3	20
81	4	5	4	4	4	21
82	3	4	5	5	3	20
83	2	3	5	4	5	19
84	2	5	3	5	3	18
85	2	5	4	5	3	19
86	2	3	5	5	3	18
87	2	4	4	4	4	18
88	3	4	5	5	3	20
89	3	4	5	5	3	20
90	2	5	4	5	3	19
91	2	3	4	4	2	15
92	2	4	4	4	4	18
93	2	3	4	4	2	15
94	1	2	4	4	2	13
95	4	4	4	4	4	20
96	2	4	3	2	1	12
97	2	3	4	4	2	15
98	1	4	4	1	1	11
99	3	4	5	4	2	18
100	3	4	5	5	3	20

No. Responden	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)					Total Y
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	
1	3	3	4	4	4	18
2	4	4	4	4	4	20
3	2	3	3	3	4	15
4	2	3	3	3	4	15
5	2	3	3	3	4	15
6	4	4	4	4	4	20
7	2	3	3	3	4	15
8	2	3	4	4	4	17
9	3	3	3	3	3	15
10	4	4	4	4	4	20
11	4	4	4	4	4	20
12	4	4	4	4	4	20
13	4	4	2	4	4	18
14	2	4	4	4	4	18
15	4	4	5	5	5	23
16	5	5	5	4	5	24
17	4	4	5	5	5	23
18	4	4	5	5	5	23
19	4	4	4	4	4	20
20	5	5	4	4	5	23
21	5	5	5	5	4	24
22	4	4	4	4	4	20
23	4	4	4	3	3	18
24	4	4	4	4	4	20
25	4	4	4	4	4	20
26	4	5	5	5	5	24
27	4	4	3	3	4	18
28	3	4	4	4	4	19
29	4	3	3	3	4	17
30	2	3	4	3	4	16
31	2	3	3	3	3	14
32	2	3	3	3	3	14
33	5	5	5	4	5	24
34	4	3	3	3	4	17
35	4	4	4	4	4	20
36	5	5	5	5	5	25
37	5	5	5	5	5	25
38	5	5	5	4	4	23
39	5	5	5	4	5	24
40	4	3	4	3	4	18
41	2	3	2	3	5	15
42	3	3	3	4	4	17
43	5	5	5	5	5	25
44	4	3	2	3	4	16
45	4	4	4	3	3	18
46	5	4	5	4	5	23
47	4	4	4	5	5	22
48	2	3	2	4	3	14
49	4	3	4	3	5	19
50	5	5	4	4	5	23
51	2	3	2	3	4	14
52	4	3	4	3	4	18
53	2	4	2	4	4	16

54	2	4	2	3	3	14
55	2	3	2	3	3	13
56	2	4	4	4	4	18
57	4	4	5	5	4	22
58	2	3	3	3	4	15
59	4	4	4	4	5	21
60	4	4	4	5	5	22
61	2	4	4	4	3	17
62	4	4	4	5	5	22
63	4	4	5	5	5	23
64	4	4	4	3	3	18
65	4	4	4	4	4	20
66	5	5	5	5	5	25
67	2	3	2	4	5	16
68	4	4	4	4	4	20
69	4	4	4	4	4	20
70	2	4	2	4	4	16
71	2	3	2	4	4	15
72	2	3	2	3	4	14
73	2	3	2	4	4	15
74	4	3	4	4	4	19
75	4	4	4	4	4	20
76	2	3	2	3	5	15
77	2	3	2	3	3	13
78	4	4	4	4	5	21
79	4	4	4	4	4	20
80	2	3	2	4	3	14
81	3	4	2	4	4	17
82	4	3	4	4	5	20
83	3	5	4	5	5	22
84	4	4	4	3	3	18
85	2	3	2	3	5	15
86	2	3	2	4	4	15
87	4	4	3	4	4	19
88	3	4	3	4	4	18
89	2	4	2	4	4	16
90	4	4	4	4	4	20
91	2	3	2	4	4	15
92	5	5	5	5	4	24
93	2	4	3	4	4	17
94	2	2	4	3	4	15
95	4	4	4	4	4	20
96	4	4	3	3	4	18
97	2	4	2	3	4	15
98	4	4	3	3	5	19
99	3	4	4	4	3	18
100	3	4	4	4	4	19



No. Responden	Pengetahuan Perpajakan (Z)					Total Z
	Z.1	Z.2	Z.3	Z.4	Z.5	
1	4	4	4	3	3	18
2	4	4	4	3	3	18
3	3	3	3	3	3	15
4	3	3	3	4	3	16
5	3	3	3	2	3	14
6	4	4	4	3	3	18
7	3	4	4	3	4	18
8	3	3	3	3	3	15
9	3	3	3	3	4	16
10	3	3	4	3	3	16
11	3	3	3	3	3	15
12	4	4	4	3	4	19
13	2	2	3	2	4	13
14	2	3	3	2	2	12
15	4	4	4	5	5	22
16	5	4	5	5	5	24
17	4	5	5	4	4	22
18	3	3	4	4	4	18
19	3	3	3	3	4	16
20	4	4	5	5	5	23
21	4	5	5	3	4	21
22	3	3	3	3	3	15
23	3	3	3	2	3	14
24	4	4	3	3	3	17
25	4	4	4	3	3	18
26	4	4	4	3	4	19
27	4	4	4	3	4	19
28	3	3	4	3	3	16
29	3	3	4	3	4	17
30	4	4	4	4	4	20
31	3	3	3	3	2	14
32	3	3	4	2	3	15
33	3	3	3	3	3	15
34	4	4	4	3	4	19
35	3	4	4	3	4	18
36	5	5	5	5	5	25
37	5	5	5	5	5	25
38	5	5	5	4	4	23
39	4	3	4	3	4	18
40	4	4	5	3	5	21
41	3	4	4	3	4	18
42	3	4	4	3	4	18
43	4	4	4	2	3	17
44	2	3	2	2	2	11
45	4	4	4	3	3	18
46	4	5	5	3	5	22
47	4	5	5	4	5	23
48	3	4	4	3	5	19
49	4	5	5	3	5	22
50	4	4	5	3	5	21
51	3	4	4	3	4	18
52	4	3	3	2	4	16
53	4	4	4	3	4	19

54	3	4	4	3	4	18
55	3	4	4	3	4	18
56	4	4	4	3	4	19
57	4	3	4	3	3	17
58	4	4	4	3	4	19
59	3	3	4	3	4	17
60	3	4	4	3	4	18
61	2	3	3	2	3	13
62	3	4	4	3	4	18
63	3	4	4	3	4	18
64	3	3	4	2	4	16
65	3	3	3	3	3	15
66	4	4	4	4	4	20
67	4	5	5	3	4	21
68	4	4	4	3	4	19
69	4	4	4	2	4	18
70	4	5	5	3	5	22
71	4	4	4	3	4	19
72	4	4	5	3	5	21
73	3	4	4	3	4	18
74	3	4	4	3	4	18
75	3	4	4	3	4	18
76	3	4	4	3	5	19
77	3	4	4	3	4	18
78	4	5	5	4	5	23
79	4	4	4	4	4	20
80	4	4	4	3	4	19
81	3	4	4	5	4	20
82	5	5	5	4	5	24
83	4	5	5	5	5	24
84	3	4	4	3	4	18
85	4	5	5	4	5	23
86	4	5	5	4	5	23
87	5	5	5	4	5	24
88	3	4	4	3	4	18
89	4	4	4	3	4	19
90	4	5	5	4	4	22
91	3	4	4	3	4	18
92	4	4	4	3	3	18
93	4	4	4	2	3	17
94	4	4	5	2	2	17
95	4	4	4	3	3	18
96	2	4	4	2	3	15
97	2	2	3	2	3	12
98	3	3	3	2	2	13
99	4	5	5	3	5	22
100	4	5	5	4	5	23

### Lampiran 3 Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sanksi_Pajak	100	16	25	21,00	2,252
Sosialisasi_Perpajakan	100	9	25	17,00	3,387
Pendapatan_WajibPajak	100	7	22	17,28	2,301
Kepatuhan_WP	100	13	25	18,70	3,283
Pengetahuan_Perpajakan	100	11	25	18,46	3,070
Valid N (listwise)	100				

### Lampiran 4 Uji Validitas

<b>Pertanyaan (X1)</b>	<b>r Hitung</b>	<b>r Tabel</b>	<b>Keterangan</b>
Pertanyaan 1	0.746	0.196	Valid
Pertanyaan 2	0.802	0.196	Valid
Pertanyaan 3	0.766	0.196	Valid
Pertanyaan 4	0.697	0.196	Valid
Pertanyaan 5	0.568	0.196	Valid
<b>Pertanyaan (X2)</b>	<b>r Hitung</b>	<b>r Tabel</b>	<b>Keterangan</b>
Pertanyaan 1	0.793	0.196	Valid
Pertanyaan 2	0.853	0.196	Valid
Pertanyaan 3	0.868	0.196	Valid
Pertanyaan 4	0.834	0.196	Valid
Pertanyaan 5	0.860	0.196	Valid
<b>Pertanyaan (X3)</b>	<b>r Hitung</b>	<b>r Tabel</b>	<b>Keterangan</b>
Pertanyaan 1	0.563	0.196	Valid
Pertanyaan 2	0.427	0.196	Valid
Pertanyaan 3	0.591	0.196	Valid
Pertanyaan 4	0.710	0.196	Valid
Pertanyaan 5	0.445	0.196	Valid
<b>Pertanyaan (Y)</b>	<b>r Hitung</b>	<b>r Tabel</b>	<b>Keterangan</b>
Pertanyaan 1	0.873	0.196	Valid
Pertanyaan 2	0.818	0.196	Valid
Pertanyaan 3	0.867	0.196	Valid
Pertanyaan 4	0.746	0.196	Valid
Pertanyaan 5	0.611	0.196	Valid
<b>Pertanyaan (Z)</b>	<b>r Hitung</b>	<b>r Tabel</b>	<b>Keterangan</b>
Pertanyaan 1	0.797	0.196	Valid

Pertanyaan 2	0.874	0.196	Valid
Pertanyaan 3	0.895	0.196	Valid
Pertanyaan 4	0.766	0.196	Valid
Pertanyaan 5	0.824	0.196	Valid

### Lampiran 5 Uji Realibilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items
Sanksi Pajak (X1)	0.748	5
Sosialisasi Perpajakan (X2)	0.893	5
Pendapatan Wajib Pajak (X3)	0.373	5
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.839	5
Pengetahuan Perpajakan (Z)	0.886	5

### Lampiran 6 Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6,059	2,908		2,084	,040		
	Sanksi_Pajak	,399	,133	,274	3,004	,003	,831	1,204
	Sosialisasi_Perpajakan	,454	,093	,468	4,869	,000	,748	1,336
	Pendapatan_WajibPajak	-,200	,132	-,140	-1,517	,132	,809	1,237

a. Dependent Variable: Kepatuhan\_WP

## Lampiran 7 Uji Normalitas

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,67395511
Most Extreme Differences	Absolute	,062
	Positive	,046
	Negative	-,062
Test Statistic		,062
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

## Lampiran 8 Uji Multikolinearitas

### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	6,059	2,908		2,084	,040		
Sanksi_Pajak	,399	,133	,274	3,004	,003	,831	1,204
Sosialisasi_Perpajakan	,454	,093	,468	4,869	,000	,748	1,336
Pendapatan_WajibPajak	-,200	,132	-,140	-1,517	,132	,809	1,237

a. Dependent Variable: Kepatuhan\_WP

### Lampiran 9 Uji Statistik t

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	6,059	2,908		2,084	,040
	Sanksi_Pajak	,399	,133	,274	3,004	,003
	Sosialisasi_Perpajakan	,454	,093	,468	4,869	,000
	Pendapatan_WajibPajak	-,200	,132	-,140	-1,517	,132

a. Dependent Variable: Kepatuhan\_WP

### Lampiran 10 Uji Statistik f

		ANOVA <sup>a</sup>				
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	359,146	3	119,715	16,236	,000 <sup>b</sup>
	Residual	707,854	96	7,373		
	Total	1067,000	99			



a. Dependent Variable: Kepatuhan\_WP

b. Predictors: (Constant), Pendapatan\_WajibPajak, Sanksi\_Pajak, Sosialisasi\_Perpajakan

### Lampiran 11 Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ )

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,580 <sup>a</sup>	,337	,316	2,715

a. Predictors: (Constant), Pendapatan\_WajibPajak, Sanksi\_Pajak, Sosialisasi\_Perpajakan

**Lampiran 12 Gambar Uji Normalitas****Lampiran 13 Gambar Diagram ScatterPlot**

## Lampiran 14 Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,188	3,579		1,729	,087
	Sanksi_Pajak	,424	,656	,291	,646	,520
	Sosialisasi_Perpajakan	-,023	,574	-,024	-,040	,968
	Pendapatan_WajibPajak	,274	,637	,192	,430	,668
	Moderasi_X1	-,002	,035	-,066	-,070	,945
	Moderasi_X2	,026	,031	,846	,864	,390
	Moderasi_X3	-,026	,035	-,589	-,724	,471

a. Dependent Variable: Kepatuhan\_WP



## Lampiran 15 Permohonan Pengajuan Judul



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

---

### PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 2699/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/13/4/2022

Kepada Yth.  
**Ketua Program Studi Akuntansi**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Medan, 13/4/2022

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Melly Handriani  
NPM : 1805170336  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

- Identifikasi Masalah : 1. Kurang nya pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan  
2. Penerimaan pajak bumi dan bangunan masih belum mencapai target yang telah ditetapkan  
3. Kurang nya pengetahuan atau minat wajib pajak atau masyarakat dalam hal perpajakan
- Rencana Judul : 1. Pengaruh sanksi, sosialisasi dan pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan  
2. Analisis efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah)  
3. Pengaruh sanksi, kesadaran dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor.
- Objek/Lokasi Penelitian : 1. Desa Lengau Seprang Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang 2. Dinas Pendapatan Kabupaten Deli Serdang

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Pemohon

(Melly Handriani)

## Lampiran 16 Persetujuan Judul Penelitian



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

### PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 2699/JDL/SKR/AKT/FTB/UMSU/13/4/2022

Nama Mahasiswa	Melly Handriani
NPM	1805170336
Program Studi	Akuntansi
Konsentrasi	Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul	13/4/2022
Nama Dosen pembimbing**	Baihaqi Ammy, SE., M.Ak (03 Juni 2022)

Judul Disetujui\*\*

Pengaruh sanksi, sosialisasi dan pendapatan  
Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib  
Pajak dalam membayar pajak Bumi dan  
Bangunan di Badari Pendapatan daerah Deli Serdang

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si.)

Medan, 19 Juli 2022

Dosen Pembimbing

(Baihaqi Ammy, S.E., M.Ak.)

Keterangan

\*1. Dasi oleh Pimpinan Program Studi

\*\*1. Dasi oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan foto dan uploadlah kelembar ke 2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"

## Lampiran 17 Permohonan Izin Penelitian



### PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, .....H  
.....20...M

Kepada Yth,  
Ketua/Sekretaris Program Studi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU  
Di  
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : M E L L Y H A N D R I A N I

NPM : 1 8 0 5 1 7 0 3 3 6

Tempat.Tgl. Lahir : P U N D E N R E J O  
1 8 M E I 2 0 0 0

Program Studi : Akuntansi /  
Manajemen

Alamat Mahasiswa : D U S U N J L E N G A U S E P R A  
N G T A N J U N G M O R A W A

Tempat Penelitian : B A D A N P E N D A P A T A N  
D A E R A H D E L I S E R D A N G

Alamat Penelitian : J L . J E N D R A L S U D I R M A N  
N O . 2 . L U R U K P A K A M

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui  
Ketua/Sekretaris Program Studi

(..Dr. Zulkhaerum, SE, M.Si...)

Wassalam  
Pemohon

(..Melly Handriani...)

## Lampiran 18 Surat Izin Riset



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id> [feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

Nomor : 2205/II.3-AU/UMSU-05/F/2022 Medan, 03 Muharram 1444 H  
Lampiran : - 01 Agustus 2022 M  
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Pimpinan  
**Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang**  
Jln. Sudirman, Petapahan, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara  
di-  
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Melly Handriani  
Npm : 1805170336  
Program Studi : Akuntansi  
Semester : VIII (Delapan)  
Judul Skripsi : Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh




**Tembusan :**  
1. Pertinggal

Dekan  
  
**H. Januri., SE., MM., M.Si**  
NIDN : 0109086502



## Lampiran 19 Surat Penetapan Dosen Pembimbing



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://feb.umsu.ac.id> [feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

---

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
 PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

---

**NOMOR : 2206/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2022**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan  
 Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi  
 Pada Tanggal : 19 Juli 2022

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Melly Handriani  
 N P M : 1805170336  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Program Studi : Akuntansi  
 Judul Proposal / Skripsi : Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pendapatan  
 Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak  
 Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang


Dosen Pembimbing : Baihaqi Ammi, SE., M.Ak

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :


1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 01 Agustus 2023**

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*


Ditetapkan di : Medan  
 Pada Tanggal : 03 Muharram 1444 H  
 01 Agustus 2022 M



**Tembusan :**  
1. Pertanggal



Dekan  
**H. Januri, SE., MM., M.Si**  
 NIDN 0109086502



## Lampiran 20 Surat Balasan Izin Riset

		<p align="center"><b>PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG</b>  <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>          JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.2 LUBUK PAKAM - 20512          TEL/FAX ( 061 ) - 7955788          E-mail : bapenda@deliserdangkab.go.id</p>	
		Lubuk Pakam, 02 Agustus 2022	
Nomor	: 070/4359/2022	Kepada :	
Lamp	: -	Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi	
Sifat	:	dan Bisnis	
Hal	: Izin Riset	Universitas Muhammadiyah	
		Sumatera Utara	
		di -	
			<u>Tempat</u>

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 2205/II.3-AU/UMSU-05/F/2022 tanggal 01 Agustus 2022 Perihal Izin Riset Pendahuluan di Badan Pendapatan Daerah.

Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan menyetujui Izin Riset di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, atas nama :

Nama	: Melly Handriani
Npm	: 1805170336
Program Studi	: Akuntansi
Semester	: VIII (Delapan)
Judul Skripsi	: Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pendapatan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Demikian di sampaikan untuk di maklumi.

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 KABUPATEN DELI SERDANG  
 SEKRETARIS

  
 EDI JAMIAN NASUTION, SE  
 REMBINA TK.I  
 NIP. 19680919 199503 1 004

## Lampiran 21 Berita Acara Bimbingan Proposal



MAJELIS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Muhtar Basri No.3. Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

### BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Melly Handriani  
NPM : 1805170336  
Dosen Pembimbing : Baihaqi Ammy, S.E., M.Ak  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan  
Judul Penelitian : Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Moderating di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab I	- Penambahan latar belakang - Perbaiki Rumusan masalah dan Tujuan Penelitian.	31 Juli 2022	
Bab II	- Penambahan Teori - Variabel Moderating	29 Juli 2022	
Bab III	- perbaiki penulisan	14 Agustus 2022	
Daftar Pustaka	- Pakai Mendeleby	1 September 2022	
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian			
Persetujuan Seminar Proposal	ACC SEMINAR PROPOSAL	9 September 2022	

Pembimbing Proposal

Baihaqi Ammy, S.E., M.Ak

Medan, September 2022

Diketahui/Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. Zulla Hanum, SE., M.Si

## Lampiran 22 Berita Acara Seminar Proposal



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

### BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Jumat, 23 September 2022* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Melly Handriani*  
NPM. : 1805170336  
Tempat / Tgl.Lahir : Punden Rejo, 18 Mei 2000  
Alamat Rumah : Dusun 1 A Desa Lengau Seprang Kec. Tanjung Morawa  
Judul Proposal : Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Moderating di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
Judul	.....
Bab I	<i>latar belakang masalah, fenomena, di jelaskan identifikasi masalah manfaat penelitian, rumusan masalah</i>
Bab II	<i>teori sesuai dengan judul kerangka konseptual</i>
Bab III	<i>Definisi operasional populasi &amp; sampel. kisi-kisi instrumen</i>
Lainnya	<i> sistematika penulisan, Daftar pustaka Jurnal Dosen Alot UMSU</i>
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 23 September 2022

#### TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Harahap, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Baihaqi Ammy, SE., M.Ak

Pembanding

Fitriani Saragih, SE., M.Si



## Lampiran 23 Pengesahan Proposal



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



### PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Jumat, 23 September 2022* menerangkan bahwa:

Nama : Melly Handriani  
NPM : 1805170336  
Tempat / Tgl.Lahir : Punden Rejo, 18 Mei 2000  
Alamat Rumah : Dusun 1 A Desa Lengau Seprang Kec. Tanjung Morawa  
Judul Proposal : Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Moderating di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Baihaqi Ammy, SE., M.Ak*

Medan, 23 September 2022

#### TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Baihaqi Ammy, SE., M.Ak

Pemanding

Fitriani Saragih, SE.,M.Si

Diketahui / Disetujui

a.n.Dekan  
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE. M.Si  
NIDN : 0105087601

## Lampiran 24 Data Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

**REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2017**

JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARGET	REALISASI	%
1. Pajak Hotel	2.500.000.000,00	2.732.104.583,24	109,28
2. Pajak Restoran	21.000.000.000,00	22.356.815.491,76	106,46
3. Pajak Hiburan	1.500.000.000,00	1.525.251.698,50	101,68
4. Pajak Reklame	7.500.000.000,00	6.561.008.145,48	87,48
5. Pajak Penerangan Jalan	140.000.000.000,00	136.452.392.802,00	97,47
6. Pajak Bahan Galian Gol.C	12.000.000.000,00	5.863.937.804,00	48,87
7. Pajak Parkir	8.000.000.000,00	7.286.765.617,20	91,08
8. Pajak ABT	12.000.000.000,00	10.455.827.227,14	87,13
9. Pajak Sarang Burung Walet	22.000.000,00	16.000.000,00	72,73
10. PBB Perkotaan dan Pedesaan	237.500.000.000,00	141.364.693.425,00	59,52
11. Pajak BPHTB	140.000.000.000,00	218.995.236.199,71	156,43
<b>A. TOTAL PAJAK DAERAH</b>	<b>582.022.000.000,00</b>	<b>553.610.032.994,03</b>	<b>95,12</b>
12. Pendapatan Denda PBB-P2		3.948.014.309,00	
13. Lain-Lain PAD Yang SAH Lainnya		1.427.210,94	
<b>B. LAIN-LAIN PAD YANG SAH LAINNYA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.949.441.519,94</b>	
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>	<b>582.022.000.000,00</b>	<b>557.559.474.513,97</b>	<b>95,80</b>

**REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2018**

JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARGET	REALISASI	%
1. Pajak Hotel	4.500.000.000,00	5.896.302.010,88	131,03
2. Pajak Restoran	29.000.000.000,00	27.672.026.964,86	95,42
3. Pajak Hiburan	3.000.000.000,00	2.184.890.157,22	72,83
4. Pajak Reklame	8.500.000.000,00	6.522.718.231,63	76,74
5. Pajak Penerangan Jalan	167.500.000.000,00	156.048.741.298,00	93,16
6. Pajak Bahan Galian Gol.C	13.000.000.000,00	11.573.024.060,50	89,02
7. Pajak Parkir	8.500.000.000,00	8.797.807.265,00	103,50
8. Pajak ABT	14.500.000.000,00	13.300.562.363,40	91,73
9. Pajak Sarang Burung Walet	22.000.000,00	19.500.000,00	88,64

10. PBB Perkotaan dan Pedesaan	237.100.000.000,00	154.756.477.557,00	65,27
11. Pajak BPHTB	235.000.000.000,00	171.557.548.292,48	73,00
<b>A. TOTAL PAJAK DAERAH</b>	<b>720.622.000.000,00</b>	<b>558.329.598.200,97</b>	<b>77,48</b>
12. Pendapatan Denda PBB-P2		3.359.127.711,00	
13. Lain-Lain PAD Yang SAH Lainnya		4.006.361.321,94	
<b>B. LAIN-LAIN PAD YANG SAH LAINNYA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.365.489.032,94</b>	
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>	<b>720.622.000.000,00</b>	<b>565.695.087.233,91</b>	<b>78,50</b>

**REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2019**

JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARGET	REALISASI	%
1. Pajak Hotel	7.000.000.000,00	6.578.001.985,20	93,97
2. Pajak Restoran	38.000.000.000,00	30.786.202.584,13	81,02
3. Pajak Hiburan	3.000.000.000,00	3.982.072.635,00	132,74
4. Pajak Reklame	15.500.000.000,00	6.545.031.901,29	42,23
5. Pajak Penerangan Jalan	241.000.000.000,00	171.090.458.928,00	70,99
6. Pajak Bahan Galian Gol.C	13.000.000.000,00	1.613.802.580,00	12,41
7. Pajak Parkir	9.000.000.000,00	9.654.977.990,00	107,28
8. Pajak ABT	15.000.000.000,00	7.798.391.936,45	51,99
9. Pajak Sarang Burung Walet	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00
10. PBB Perkotaan dan Pedesaan	327.860.220.000,00	197.077.538.748,00	60,11
11. Pajak BPHTB	276.000.000.000,00	217.414.634.498,72	78,77
<b>A. TOTAL PAJAK DAERAH</b>	<b>945.382.220.000,00</b>	<b>652.563.113.786,79</b>	<b>69,03</b>
12. Pendapatan Denda PBB-P2		5.092.708.814,00	
13. Lain-Lain PAD Yang SAH Lainnya		3.892.476,53	
<b>B. LAIN-LAIN PAD YANG SAH LAINNYA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.096.601.290,53</b>	
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>	<b>945.382.220.000,00</b>	<b>657.659.715.077,32</b>	<b>69,57</b>

**REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2020**

JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARGET	REALISASI	%
1. Pajak Hotel	7.225.000.000,00	3.143.851.937,00	43,51

2. Pajak Restoran	35.275.000.000,00	18.500.845.680,13	52,45
3. Pajak Hiburan	2.975.000.000,00	1.728.960.967,00	58,12
4. Pajak Reklame	13.600.000.000,00	6.881.984.169,00	50,60
5. Pajak Penerangan Jalan	287.471.250.000,00	172.394.738.790,00	59,97
6. Pajak Bahan Galian Gol.C	11.900.000.000,00	743.346.884,00	6,25
7. Pajak Parkir	8.925.000.000,00	4.982.667.354,00	55,83
8. Pajak ABT	12.750.000.000,00	6.016.319.386,00	47,19
9. Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	12.600.000,00	25,20
10. PBB Perkotaan dan Pedesaan	259.250.000.000,00	184.662.461.562,00	71,23
11. Pajak BPHTB	242.250.000.000,00	197.248.899.169,64	81,42
<b>A. TOTAL PAJAK DAERAH</b>	<b>881.671.250.000,00</b>	<b>596.316.675.898,77</b>	<b>67,63</b>
12. Pendapatan Denda PBB-P2	0,00	3.669.790.909,00	
13. Lain-Lain PAD Yang SAH Lainnya	0,00	19.179.206,40	
<b>B. LAIN-LAIN PAD YANG SAH LAINNYA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.688.970.115,40</b>	
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>	<b>881.671.250.000,00</b>	<b>600.005.646.014,17</b>	<b>68,05</b>

## REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2021

JENIS PAJAK	ANGGARAN	REALISASI 2021	%
Pajak Hotel - LRA	7.647.975.000,00	4.568.731.781,00	59,74
Pajak Restoran - LRA	38.000.000.000,00	21.692.359.275,00	57,09
Pajak Hiburan - LRA	4.000.000.000,00	1.451.776.607,00	36,29
Pajak Reklame - LRA	15.000.000.000,00	10.996.152.449,00	73,31
Pajak Penerangan Jalan - LRA	295.105.000.000,00	183.793.206.292,00	62,28
Pajak Parkir - LRA	11.000.000.000,00	4.111.433.217,00	37,38
Pajak Air Tanah - LRA	19.000.000.000,00	6.390.450.844,00	33,63
Pajak Sarang Burung Walet - LRA	50.000.000,00	17.700.000,00	35,40
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	36.000.000.000,00	5.182.008.132,00	14,39
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	512.719.272.055,00	192.217.130.174,00	37,49
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	250.000.000.000,00	242.041.888.735,00	96,82
<b>JUMLAH</b>	<b>1.188.522.247.055,00</b>	<b>672.462.837.506,00</b>	<b>56,58</b>
<b>Lain-lain PAD yang SAH Lainnya</b>	<b>30.000.000.000,00</b>	<b>4.893.155.654,45</b>	<b>16,31</b>
Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain		114.063.399,00	



Pendapatan Denda Pajak Hotel		2.055.842,08	
Pendapatan Denda Pajak Restoran		86.671.592,98	
Pendapatan Denda Pajak Hiburan		6.815.897,00	
Pendapatan Denda Pajak Reklame		18.953.459,00	
Pendapatan Denda Pajak Parkir		8.848.213,50	
Pendapatan Denda Pajak ABT		55.549.112,89	
Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet		36.000,00	
Pendapatan Denda Galian C		252.000,00	
Pendapatan PBB P2	30.000.000.000,00	4.587.001.047,00	
Lain-lain PAD yang SAH Lainnya LRA		12.909.091,00	
<b>TOTAL</b>	<b>1.218.522.247.055,00</b>	<b>677.355.993.160,45</b>	<b>55,59</b>



## Lampiran 25 Berita Acara Bimbingan Skripsi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

### BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Melly Handriani  
NPM : 1805170336  
Dosen Pembimbing : Baihaqi Ammy, SE, M.Ak  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Judul Penelitian : Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Perbaiki penulisan	13/12-2022	
Bab 2	- Penelitian terdahulu.	28/12-2022	
Bab 3	- Waktu penelitian di perbaharui	13/01-2023	
Bab 4	- Perbaiki penulisan	17/01-2023	
Bab 5	- Kesimpulan dan saran disesuaikan	20/01-2023	
Daftar Pustaka	- Sesuaikan dan gunakan mendeley	20/01-2023	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	<b>ACC SIDANG MEJA HIJAU</b>	25/01-2023	

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Medan, Januari 2023  
Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing

(Baihaqi Ammy, SE, M.Ak)

## Lampiran 26 Permohonan Ujian Skripsi

### PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI

Kepada Yth :  
Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU  
Di  
Medan

Medan, Januari 2023

Assalamualaikum Wr. Wb.  
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Melly Handriani  
NP M : 1805170336  
Program Studi : Akuntansi  
Alamat : Dusun 1-A Desa Lengau Seprang Kec. Tanjung Morawa  
Judul Skripsi : Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Moderating di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian skripsi. Bersama ini saya lampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Transkrip Sementara & KHS Semester I s/d terakhir/ KHS Remedial/ KHS Sem. Pendek (Asli)
2. Surat keterangan telah menyelesaikan riset dari Instansi/Perusahaan.
3. Foto copy STTB/Ijazah terakhir dilegalisir 2 Lembar.
4. Konversi Nilai (bagi mahasiswa pindahan)- Asli.
5. Foto Copy Sertifikat KompriAl-Islam Kemuhammadiyah, Toefl, Puskibi, Skpi Prodi masing-masing 1 lembar
6. Surat keterangan bebas pinjam buku dan tanda terima sumbangan buku dari perpustakaan UMSU.
7. Pasphoto terbaru hitam putih ukuran 4X6cm (8Lembar). Pria memakai kemeja putih dan dasi panjang, wanita memakai blus lengan panjang + memakai Jas utk Pria & Wanita (Kertas Photo tidak yang licin).
8. Skripsi yang telah disyahkan, Lengkap tiga eksemplar dan Pengesahan Skripsi.
9. Permohonan dan lampiran 1 s/d 5 dimasukan kedalam Map warna Biru (Akuntansi), Map WarnaMerah (Manajemen) Map Warna Kuning (EP),
10. Foto copy KK dan KTP ukuran A4 2 Lembar
11. Foto Copy KRS Semester berjalan
12. Surat pernyataan Kelengkapan Dokumen.

Demikian permohonan ini saya perbuat atas perhatian Bapak saya ucapkan terimakasih

Pemohon



Melly Handriani

Disetujui oleh  
a.n. Rektor  
Wakil Rektor I

Dekan

Prof. Dr. H. MUHAMMADARIFIN, SH, M.Hum

Assoc. Prof. Dr. H. JANURI., SE., MM., M.Si

## Lampiran 27 Surat Pernyataan

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara:

Nama Lengkap : Melly Handriani  
 NPM : 1805170336  
 Tempat/Tgl.Lahir : Punden Rejo, 18 Mei 2000  
 No. KTP (NIK) : 1207025805000001  
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
 Program Studi : Akuntansi  
 Agama : Islam  
 Status Perkawinan : Belum Kawin  
 Alamat Rumah : Dusun 1-A Desa Lengau Seprang Kec. Tanjung Morawa  
 Telepon : 083165188800  
 Pekerjaan/Instansi : Mahasiswi  
 Alamat Kantor : Jl. Kapten Mughtar Basri No. 3 Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan

Melalui surat permohonan tertanggal Januari 2023 telah mengajukan permohonan menempuh ujian Skripsi. Untuk itu saya, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk jawaban atas pertanyaan dari penguji
3. Menerima keputusan Panitia Ujian Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun.
4. Menyadari keputusan Panitia Ujian ini mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran tanpa paksaan, tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Semoga Allah SWT meridhoi saya. Amin.

Medan, Januari 2023

Saya yang Menyatakan

  
  
 Melly Handriani

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara:

Nama Lengkap : Melly Handriani  
NPM : 1805170336  
Tempat/Tgl.Lahir : Punden Rejo, 18 Mei 2000  
No. KTP (NIK) : 1207025805000001  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Alamat Rumah : Dusun 1-A Desa Lengau Seprang Kec. Tanjung Morawa

Dengan ini menyatakan bahwa dokumen kelengkapan administrasi yang saya serahkan / lampirkan dalam melengkapi berkas Sidang Meja Hijau adalah benar dan asli. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen tersebut PALSU saya bersedia menanggung sanksi yang diberikan oleh Universitas. Data atau berkas sudah diberikan tidak dapat dirubah atau ditarik kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sadar.

Medan, .....2023

nyatakan,  
  
Melly Handriani

## Lampiran 28 Surat Izin Selesai Riset



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://feb.umsu.ac.id> [feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id) [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Nomor : 176/II.3-AU/UMSU-05/F/2023  
Lamp. : -  
Hal : Menyelesaikan Riset  
Medan, 03 Rajab 1444 H  
25 Januari 2023 M

Kepada Yth.  
Bapak/ Ibu Pimpinan  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang**  
Jln. Jendral Sudirman No. 2 Lubuk Pakam  
Di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu ( S1 )** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Melly Handriani  
N P M : 1805170336  
Semester : IX (Sembilan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Moderating Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



**Tembusan :**  
1. Pertinggal

Dekan  
  
**Assoc. Prof. Dr. H. Januri., SE., MM., M.Si**  
NIDN : 0109086502





## Lampiran 29 Surat Balasan Selesai Riset



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.2 LUBUK PAKAM - 20512

TEL/FAX ( 061 ) - 7955788

E-mail : bapenda@deliserdangkab.go.id

Lubuk Pakam, 26 Januari 2023

Nomor : 870/1605/2023  
 Lamp : -  
 Sifat :  
 Hal : Menyelesaikan Riset

Kepada :  
 Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi  
 dan Bisnis  
 Universitas Muhammadiyah  
 Sumatera Utara  
 di -

Tempat

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : 176/II.3-AU/UMSU-05/F/2023 Tanggal 25 Januari 2023, perihal Menyelesaikan Riset, di Informasikan kepada Saudara bahwa Mahasiswi, atas nama :

Nama : Melly Handriani  
 Npm : 1805170336  
 Program Studi : Akuntansi  
 Semester : IX (Sembilan)  
 Judul Skripsi : Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pendapatan Wajib Pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi Dan Bangunan dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Moderating Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Telah selesai melaksanakan riset pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Demikian di sampaikan untuk di maklumi.

**An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 KABUPATEN DELI SERDANG  
 SEKRETARIS**



**EDI JAMIAN NASUTION, SE  
 PEMBINA TK.I  
 NIP: 19680919 199503 1 004**

## Lampiran 30 Surat Keterangan Perpustakaan



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**UPT. PERPUSTAKAAN**

Terakreditasi A Berdasarkan Ketetapan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP.PT/IX.2018  
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567  
 • <http://perpustakaan.umsu.ac.id> ✉ [perpustakaan@umsu.ac.id](mailto:perpustakaan@umsu.ac.id) 📠 [perpustakaan\\_umsu](mailto:perpustakaan_umsu)

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 014 / KET/II.3-AU /UMSU-P/M/2022

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

**Nama** : Melly Handriani  
**NIM** : 1805170336  
**Fakultas** : Ekonomi dan Bisnis  
**Jurusan** : Akuntansi

Telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Medan, 25 Jumadil Akhir 1444 H  
 18 Januari 2023 M

Kepala UPT Perpustakaan

Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd

## Lampiran 31 Daftar Riwayat Hidup

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### 1. DATA PRIBADI

Nama : MELLY HANDRIANI  
NPM : 1805170336  
Tempat/Tanggal Lahir : Punden Rejo, 18 Mei 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Email : [mellyhandriani2@gmail.com](mailto:mellyhandriani2@gmail.com)  
Nomor HP : 0831-6518-8800  
Alamat : Dusun 1-A Desa Lengau Seprang Kec.  
Tanjung Morawa  
Anak Ke- : 1 dari 2 Bersaudara

#### 2. DATA ORANG TUA

Ayah : HASAN BASRI  
Ibu : MIDAWATI  
Alamat : Dusun 1-A Desa Lengau Seprang Kec.  
Tanjung Morawa

#### 3. DATA PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SD Negeri 107417 Tahun 2012  
Sekolah Menengah Pertama : SMP N 1 Tanjung Morawa Tahun 2015  
Sekolah Menengah Atas : SMK BM Tri Sakti L. Pakam Tahun 2018  
Perguruan Tinggi : S-1 Universitas Muhammadiyah Sumatera  
Utara Tahun 2022

Medan, 26 Januari 2023



**MELLY HANDRIANI**